

**IMPLEMENTASI NORMA HUKUM DALAM PENETAPAN  
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKALE**

*Tesis*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2020**

# **IMPLEMENTASI NORMA HUKUM DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKALE**

*Tesis*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



**Oleh**

**USMAN SENONG**  
NIM 18.19.2.03.0011

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Kartini, M.Pd.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Usman Senong  
NIM : 18.19.2.03.0011  
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



USMAN SENONG  
NIM. 18.19.2.03.0011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale* yang ditulis oleh Usman Senong Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.19.2.03.0011, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan 12 Muharram 1442 H. telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, 21 September 2020

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.   | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Muh. Akbar, S.H., M.H.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.               | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H.                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Kartini, M.Pd.                       | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

Ketua Pogram Studi  
Hukum Islam



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
NIP. 19710927 200312 1 002



Dr. H. Firman Muh. Arief, Lc., M.H.I.  
NIP. 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga setelah melalui proses yang panjang Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "*Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale*". Salawat serta salam kepada Nabi pembawa rahmat Rasulullah Muhammad saw. kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya.

Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh staf.

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Dr. Kartini, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. selaku penguji I dan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik Penulis, beserta seluruh staf pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta Karyawan dan Karyawati, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Makale beserta para hakim, panitera dan seluruh staf yang telah berkenan memberikan izin dan membantu dalam penelitian di Pengadilan Agama Makale.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Senong Pakata dan Ibunda Rahmawaty, S.Ag., yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan memberi dorongan semangat kepada Penulis, buat isteri tercinta Nursia Patiroi, S.Ag. yang dengan setia dan penuh kasih sayang mendampingi dan memberi semangat kepada Penulis, kepada anak-anakku tersayang Zakiyah Arifah Usman dan Ahmad Faiz Usman dan kepada

Adik-adikku Abu Bakar, S.Pd.I., Siti Aisyah, S.Farm., Apt., Umar Senong Pakata, S.H., M.H., Muhammad Ali Senong., S.Pd. Gr., Ibrahim, S.E.I., dan Ahmad Syawal, SE., M.M. atas segala hal yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah swt. menyatukan kita semua kelak dalam Surga-Nya.

10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Palopo Angkatan XIII yang selama ini saling membantu, saling menyemangati dan memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.

Mudah-mudahan semua bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. amin.

Palopo, 31 Agustus 2020

Penulis

USMAN SENONG



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*  
هَوْلًا : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...   ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan peerulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقَّ : *al-ḥaqq*  
 نُعِمَّ : *nu'ima*  
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī ('Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna* (bukan *asy-syamsu*)

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari salah satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ dinullāh* بِالله *billāh*.

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xv
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskripsi Teori .....	14
1. Defenisi, hukum, tujuan, rukun dan syarat nikah .....	14
2. Larangan dalam perkawinan .....	41
3. Pencatatan perkawinan .....	53
4. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan .....	61
5. Teori efektivitas hukum .....	63
6. Isbat nikah .....	66
7. Pembuktian dan alat bukti .....	69
8. Penanganan isbat nikah di pengadilan agama .....	76
C. Kerangka Pikir .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	81
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	81
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	82
C. Sumber Data .....	82
D. Teknik Pengumpulan Data .....	83
E. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	84
F. Teknik Analisis Data .....	84

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>85</b>
A. Deskripsi Data .....	85
1. Gambaran umum lokasi penelitian .....	85
2. Tugas dan kewenangan pengadilan agama .....	86
3. Prosedur penyelesaian perkara permohonan isbat nikah.....	87
4. Deskripsi perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale .....	88
B. Pembahasan .....	99
1. Analisis terhadap data isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016-2019 .....	99
2. Analisis penerapan norma hukum dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016-2019.....	102
3. Penetapan isbat nikah dan upaya mencegah dan menekan perkawinan tidak tercatat .....	129
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS al-Nisā / 4 : 22.....	14
Kutipan ayat 2 QS al-Baqarah /2 : 230.....	15
Kutipan ayat 3 QS al-Ra'd / 13 : 38.....	19
Kutipan ayat 4 QS al-Nūr / 24 : 32-33.....	19
Kutipan ayat 5 QS al-Rūm / 30 : 21.....	20
Kutipan ayat 6 QS al-Nisā /4 : 1.....	27
Kutipan ayat 7 QS al-Nisā /4 : 6.....	29
Kutipan ayat 8 QS al-Nisā /4 : 23.....	41
Kutipan ayat 9 QS al-Baqarah /2 : 221.....	48



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang nikah <i>tahlil</i> .....	16
Hadis 2 Hadis tentang anjuran nikah .....	20
Hadis 3 Hadis tentang nikah sebagai sunnah Rasul .....	21
Hadis 4 Hadis tentang menikahi wanita yang subur .....	21
Hadis 5 Hadis tentang izin wali dan wali hakim .....	32
Hadis 6 Hadis tentang keharusan adanya wali .....	33
Hadis 7 Hadis tentang keharusan adanya wali dan saksi yang adil .....	37
Hadis 8 Hadis tentang hukum persusuan .....	44
Hadis 9 Hadis tentang <i>li'an</i> .....	45
Hadis 10 Hadis tentang larangan memadu dua perempuan bersaudara.....	46




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah perkara permohonan isbat nikah .....	5
Tabel 4.1. Jumlah permohonan dan putusan / penetapan isbat nikah .....	89
Tabel 4.2. Data isbat nikah berdasarkan jenis perkara .....	90
Tabel 4.3. Bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah .....	91
Tabel 4.4. Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan	92
Tabel 4.5. Data interval perkawinan dan isbat nikah di bawah 5 tahun .....	94
Tabel 4.6. Data perkara isbat nikah berdasar alasan tidak tercatat .....	95
Tabel 4.7. Data perkara isbat nikah berdasar status perkawinan .....	96
Tabel 4.8. Data perkara isbat nikah berdasar status wali nikah .....	98



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Sampel Penetapan Isbat Nikah
- Lampiran 6 Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Usman Senong, 2020.** *"Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale"*. Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Kartini.

Tesis ini membahas tentang Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ialah tentang penanganan perkara permohonan isbat nikah, penerapan norma fikih munakahat dan norma yuridis dalam penetapan isbat nikah dan korelasi penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dengan upaya mencegah dan menekan angka perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis dan mengetahui penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, menganalisis dan mengetahui penerapan norma hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Makale dalam memeriksa dan menetapkan perkara isbat nikah. Menganalisis dan mengungkapkan penerapan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sebagai upaya mencegah dan menekan angka perkawinan tidak tercatat guna pencapaian fungsi dan tujuan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian mengambil lokasi di Pengadilan Agama Makale dimulai dari tanggal 30 Juli s.d. 4 Agustus 2020. Sumber data penelitian ini adalah dokumen penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. tahun 2019, Hakim Pengadilan Agama Makale dan dokumen-dokumen sumber sekunder lainnya. Pengambilan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Secara umum proses penyelesaian perkara permohonan isbat nikah sangat mudah, dan sangat ditentukan oleh kesungguhan pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya. 2) Norma hukum, tidak terimplementasi dengan baik dan benar dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale. 3) Kualitas penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, kurang memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat diharapkan untuk mencegah dan menekan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat di masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Norma, Isbat.

## ABSTRACT

**Usman Senong, 2020.** *"Implementation of Legal Norms in Establishing Marriage Isbat at the Makale Religious Court"*. Thesis Islamic Law Study Program, Post Graduate of Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Takdir dan Kartini.

This thesis discusses the implementation of legal norms in determining marriage in the Makale Religious Court. The problems raised in the study are about the handling of marriage isbat application matters, the application of munakahat jurisprudence norms and juridical norms in the determination of marriage isbat and the correlation of marriage isbat handling matters in the Makale Religious Court in an effort to prevent and suppress unrecorded marriage figures. The purposes of this study were: To analyze and know the handling of marriage isbat cases in the Makale Religious Court. Analyze and know the application of legal norms by judges in the Makale Religious Court in examining and determining the matter of marriage isbat. Analyze and express the application of legal considerations in examining and resolving the case of marriage isbat application in the Makale Religious Court in an effort to prevent and suppress the number of unregistered marriages in order to achieve legal functions and purposes.

The type of this research was a qualitative research with normative theological approaches, normative jurists and sociologists. The investigation took place at the Makale Religious Court starting from July 30 up to August 4, 2020. The sources of this research data were the document determining the marriage isbat in the Makale Religious Court in 2016 up to 2019, Makale Religious Court Judge and other secondary source documents. Data collection was done with documentation, interview and observation techniques. The data analysis technique used in this study was in accordance with this type of research, namely qualitative research. The data obtained were reduced, summarized, selected the main points and focused on the important things in accordance with the main problem under study.

The results show that: 1) The handling of marriage isbat case in the Makale Religious Court in accordance with the guidelines that have been set. In general, the process of resolving the matter of marriage isbat application is very simple, and is very determined by the seriousness of the applicant in proving the proof of his application. 2) Legal norms, not implemented properly and correctly in the determination of marriage isbat in the Makale Religious Court. 3) The quality of the determination of marriage isbat in the Makale Religious Court, not paying attention to the aspects of justice, benefits and legal certainty so that it can not be expected to prevent and suppress the occurrence of serial marriages or unregistered marriages in society.

Keywords: Implementation, Norms, Isbat.

## تجريد البحث

عثمان سينونج، ٢٠٢٠. "تطبيق القواعد القانونية في إقامة إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية". بحث الدراسات العليا شعبة الشريعة الإسلامية الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. أشرف عليه تقدير وكارتيبي.

يناقش هذا البحث تطبيق القواعد القانونية في إقامة إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية. المشاكل التي أثيرت في البحث تتعلق بالتعامل مع طلبات إثبات الزواج، وتطبيق قواعد فقه النكاح والأعراف القانونية في تحديد إثبات الزواج، وربط قضايا إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية عن طريق تقليل عدد الزيجات الغير مسجلة. تهدف هذه الدراسة إلى: تحليل وتحديد التعامل مع قضايا إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية؛ وتحليل ومعرفة تطبيق القواعد القانونية من قبل قضاة محكمة ماكالي الدينية في دراسة حالات الزواج والبت فيها؛ وتحليل وكشف تطبيق الاعتبارات القانونية في دراسة حالات طلبات الزواج وحلها في محكمة ماكالي الدينية كمحاولة لمنع و لتقليل عدد الزيجات الغير مسجلة من أجل تحقيق الوظائف والأهداف القانونية. نوع هذا البحث هو بحث نوعي مع مناهج لاهوتية معيارية، وقانونية معيارية وإجتماعية. أُجري البحث في محكمة ماكالي الدينية اعتبارًا من ٣٠ يوليو حتى ٤ أغسطس ٢٠٢٠. مصادر بيانات هذا البحث هو وثيقة تحديد عقد الزواج في محكمة ماكالي الدينية عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠١٩، قضاة محكمة ماكالي الدينية ومستندات ثانوية أخرى. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات التوثيق، المقابلة والمراقبة. تتوافق تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة مع هذا النوع من البحث، أي البحث النوعي. يتم تقليل البيانات التي تم الحصول عليها، وتلخيصها، واختيار الأشياء الرئيسية والتركيز على الأشياء المهمة وفقًا للموضوع قيد الدراسة.

وأظهرت النتائج أن: (١) التعامل مع قضايا الزواج في محكمة ماكالي الدينية كان وفق ضوابط متبعة. بشكل عام، عملية استكمال طلبات إثبات الزواج سهلة للغاية، وتتحدد إلى حد كبير من خلال صدق مقدم الطلب في إثبات حجة التماسه. (٢) لم يتم تطبيق القواعد القانونية بشكل جيد وصحيح في تحديد إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية. (٣) إن جودة تحديد إثبات الزواج في محكمة ماكالي الدينية لا تولى اهتماما لجوانب العدالة، والمنفعة واليقين القانوني بحيث لا يمكن توقع منع و تقليل حدوث الزيجات الغير مسجلة أو الزيجات الغير مسجلة في المجتمع.

الكلمات الأساسية: التنفيذ، القواعد، إثبات

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isbat nikah dalam khasanah keilmuan, merupakan suatu persoalan yang selalu menarik dan aktual untuk dibahas dan dikaji baik melalui perdebatan atau diskusi maupun melalui tulisan. Faktor yang membuat isbat nikah selalu menarik untuk dibicarakan dan diperdebatkan ialah karena isbat nikah terkait dengan banyak aspek, di antaranya ialah: aspek hukum, aspek sosiologis, aspek kemanusiaan, dan aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek hukum, isbat nikah masih terkait dengan banyak aspek hukum, antara lain: hukum Islam, hukum administrasi, hukum perdata materiil, hukum perdata formil, bahkan tidak terlepas dari persoalan isbat nikah, perbincangan tentang aspek hukum pidana.

Kajian tentang isbat nikah selalu diawali dari persoalan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu aspek hukum administrasi negara. Perkawinan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan persoalan administrasi negara, yaitu terkait dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk itu. Suatu perkawinan akan memiliki legalitas hukum apabila ia dicatatkan pada dan oleh petugas atau Pegawai Pencatat Nikah.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila

---

<sup>1</sup>Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2 (Oktober 2018), 44. DOI: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>2</sup> Perkawinan yang sah bagi umat Islam menurut Pasal tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Kata "hukum masing-masing agamanya" memberi batasan dan pemahaman bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan atas dan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ditetapkan berlaku dalam satu keyakinan agama yang dianut oleh kedua mempelai,<sup>3</sup> sehingga apabila terjadi ada kehendak perkawinan dari dua calon mempelai yang berbeda keyakinan maka kehendak perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>4</sup> Pasal ini jelas menegaskan kewajiban mencatatkan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Kewajiban pencatatan perkawinan sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya telah diberlakukan sejak tahun 1946 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 43.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 26.

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Departemen Agama RI, *Pedoman*, 43. Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point 4 huruf b menyatakan "...tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ...". Departemen Agama RI, *Pedoman*, 64.

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Setelah berlakunya berbagai aturan perundang-undangan tentang perkawinan tersebut, maka idealitas hukum sesungguhnya menghendaki tidak ada lagi perkawinan yang terjadi tidak di bawah pengawasan dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Perkawinan semacam itu biasa dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Perkawinan siri cenderung dijadikan 'jalan pintas' bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang mengalami kendala syarat dan prosedur pendaftaran pencatatan nikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki legalitas hukum, oleh karena itu ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, salah satu atau masing-masing pihak tidak dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak masing-masing.<sup>5</sup> Sebagai solusi bagi mereka para pelaku perkawinan siri dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka yang rentan dirugikan dari perkawinan yang tidak tercatat itu, negara memberi jalan keluar yaitu dibukanya kemungkinan untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah ke pengadilan agama, tentu dengan keharusan memenuhi ketentuan yang berlaku baik itu ketentuan dalam hukum fikih Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup>Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal al-'Adl*, Volume 11 No. 2 (Juli 2018), 37-38 DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>.

Ketentuan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian adanya sebuah perkawinan adalah dengan akta nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah, pembuktiannya melalui isbat nikah ke pengadilan agama. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) di atas menjadi rujukan dalam menerima permohonan isbat nikah bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Angka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri di tengah masyarakat sulit diketahui secara riil. Ukuran besaran angka perkawinan tidak tercatat yang terjadi, gambarannya hanya dapat diketahui melalui jumlah perkara permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah di pengadilan agama. Merujuk pada data Pengadilan Agama Makale misalnya, dengan berdasarkan data pada Direktori Putusan yang diakses melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa angka penanganan perkara permohonan isbat nikah di

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, (tt: tp., 2000), 15-16.

Pengadilan Agama Makale ternyata cukup tinggi. Gambaran tingginya angka perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dapat dilihat melalui angka penetapan dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Putusan / Penetapan PA Makale dan Penetapan Perkara Permohonan Isbat Nikah Tahun 2016 s.d. 2019

No.	Tahun	Jumlah Putusan / Penetapan	Isbat Nikah	Presentase
1.	2016	92	40	43,5
2.	2017	74	14	18,9
3.	2018	90	30	33,3
4.	2019	105	32	30,5
	Jumlah	361	116	32,1

Sumber: Diolah dari data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. (20 Januari 2020).

Gambaran angka-angka dalam data Table 1.1 di atas menunjukkan tingginya angka perkawinan tidak tercatat di masyarakat khususnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, meskipun angka tersebut tentu bukanlah angka riil. Menurut Sartini dan kawan-kawan, dalam *Jurnal Legalitas* bahwa perbandingan antara jumlah perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan pengesahannya ke pengadilan agama jika dibandingkan dengan angka riil adalah ibarat sebuah bangunan piramida, dimana yang muncul mengajukan permohonan hanya sebagian kecil, sedangkan yang masih mengambang di tengah-tengah masyarakat jauh lebih besar.<sup>7</sup>

Menurut M. Yusuf, pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat yang terjadi dilatar belakang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

<sup>7</sup>Sartini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa, "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2016), 13. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i1.88>.

- a. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
- b. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
- c. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
- d. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.
- e. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
- f. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.<sup>8</sup>

Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Soe, dalam tulisannya mengemukakan beberapa alasan dalam pengajuan isbat nikah yang biasa ditemukan di lapangan, antara lain:

- a. Karena kelalaian dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditugaskan di tingkat kelurahan yang tidak melaporkan perkawinan yang mereka laksanakan ke PPN pada KUA Kecamatan, meskipun mereka telah memenuhi persyaratan administrasi.
- b. Karena sesuatu dan lain hal sepasang calon mempelai bersama walinya memaksakan diri untuk dinikahkan oleh / di hadapan seorang ulama atau seorang mantan Pembantu PPN.
- c. Karena penolakan PPN untuk melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan terhadap pasangan yang sudah mendaftarkan diri ke PPN KUA Kecamatan disebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan, sehingga mereka menghadap ke ulama untuk menikahkannya.
- d. Keterbatasan biaya para pemohon sehingga tidak mencatatkan perkawinannya.
- e. Kurangnya pemahaman para pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka melangsung perkawinan di bawah tangan.
- f. Luputnya pemantauan PPN atau Pembantu PPN yang berada di desa-desa atau kampung.
- g. Masalah adat antara keluarga (mempelai laki-laki dan perempuan) sehingga para pemohon tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan.
- h. Sulitnya medan yang harus ditempuh para pemohon untuk datang mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih*, Volume, 2 Nomor 2, (Juli-Desember 2019), 103. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

<sup>9</sup>Syamsul Bahri, "Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah", 03 Oktober 2019, 3-4., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>.

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa upaya mempermudah prosedur, syarat dan biaya pencatatan perkawinan melalui berbagai regulasi yang disertai upaya sosialisasi, serta pemenuhan sarana dan pembangunan inprastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah, ternyata tidak efektif.

Benteng terakhir yang diharapkan untuk mewujudkan efektifitas hukum pencatatan perkawinan, adalah pada pengadilan agama. Penanganan perkara permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah di pengadilan agama apabila dilaksanakan secara ketat dengan menerapkan norma hukum perkawinan yang berlaku, diharapkan dapat meminimalisir angka perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat yang terindikasi sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku, mestinya tidak dapat disahkan, demikian pula terhadap perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan materiil hukum perkawinan yang berlaku. Pengajuan alasan-alasan tidak mencatatkan perkawinan oleh mereka yang memohonkan pengesahan perkawinan ke pengadilan agama tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Realitas penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama saat ini cenderung kontraproduktif terhadap aturan penerapan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum tersebut menghendaki penjatuhan sanksi bagi pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan, baik oleh mereka yang melakukan maupun bagi mereka yang melayani pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan idealitas hukum perkawinan di Indonesia, maka diperlukan perubahan paradigma penanganan perkara permohonan pengesahan perkawinan di

pengadilan agama. Ketentuan hukum yang telah ditetapkan harus ditegakkan dengan baik pada seluruh aspeknya, langkah transformatif perlu ditempuh untuk menjawab problematika hukum pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba mengkaji dan mengulas lebih lanjut tentang permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dengan memilih judul penelitian "*Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale*". Judul ini menjadi *entry point* bagi Penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang problematika pencatatan perkawinan dan isbat nikah.

## **B. Batasan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, Penulis menetapkan batasan masalah dalam tulisan ini pada bahasan tentang penanganan perkara permohonan isbat nikah, penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam penetapan isbat nikah dan korelasi penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dengan upaya mencegah dan menekan angka perkawinan tidak tercatat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana penanganan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale?

2. Bagaimana penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale?

3. Bagaimana penanganan perkara isbat nikah mencegah dan menekan angka perkawinan yang tidak tercatat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui / menguji sesuai tidaknya proses penanganan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sampai ditetapkannya sebagai suatu penetapan, dengan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata yang berlaku.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale.

2. Menganalisis dan mengetahui penerapan norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata oleh hakim di Pengadilan Agama Makale dalam memeriksa dan menetapkan perkara isbat nikah.

3. Menganalisis dan mengungkapkan penerapan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale sebagai upaya menekan angka perkawinan tidak tercatat guna pencapaian fungsi dan tujuan hukum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian ini tentu diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum, baik

hukum Islam maupun hukum positif khususnya dalam bidang perkawinan dan demikian pula dalam kehidupan sosial kemasyarakatan baik manfaat akademik maupun manfaat praktis.

#### 1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan ilmiah bagi Penulis dan memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan keilmuan secara umum dan ilmu-ilmu keislaman secara khusus dan lebih khusus lagi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan Islam.

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah kajian yang bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya khazanah literatur Islam, khususnya literatur hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- b. Memberi kontribusi yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) implementasi hukum pencatatan perkawinan dan isbat nikah.
- c. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang tertarik mengembangkan kajian hukum Islam khususnya terkait isbat nikah.
- d. Menjadi masukan pertimbangan bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam menangani perkara khususnya terkait dengan permohonan isbat nikah.
- e. Menjadi masukan bagi Kementerian Agama khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bimas Islam dalam menangani permasalahan pencatatan nikah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian tentang isbat nikah dalam berbagai varian tema sesungguhnya telah banyak dilakukan dan menghasilkan banyak karya tulis ilmiah dengan fokus dan tinjauan yang beragam. Berbagai karya tulis ilmiah hasil penelitian tersebut ada dalam bentuk skripsi, jurnal ilmiah, tesis, maupun disertasi menunjukkan bahwa kajian tentang isbat nikah memiliki problematika dalam banyak aspek yang menarik dan belum tuntas dikaji. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap berbagai hasil penelitian, ditemukan beberapa karya tulis yang memiliki relevansi dengan judul tesis ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Disertasi dengan judul *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)* karya Mukhtaruddin Bahrum. Penulis disertasi tersebut menyoroti tentang pembatasan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perintah pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dianggap kurang mampu membendung perkawinan siri.<sup>1</sup> Oleh karena itu Mukhtaruddin menyarankan adanya perubahan terhadap regulasi perkawinan terutama terkait isbat nikah.

2. Tesis dengan judul *Praktik Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Isteri Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara)*

---

<sup>1</sup>Mukhtaruddin Badrum, “*Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*”, Disertasi Doktor, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), 255-256.

karya Yenni Gianita yang fokus pada bahasan isbat nikah sebagai suatu upaya legalisasi terhadap pasangan suami isteri tanpa akta nikah.<sup>2</sup>

3. Tesis dengan judul *Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat Nikah*, karya Najmuddin. Fokus bahasan dalam tesis tersebut adalah mengenai alat bukti yang pada umumnya diajukan oleh para pemohon isbat nikah dan diterima serta dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam proses pemeriksaan dan dalam penetapan akhirnya.<sup>3</sup>

4. Jurnal ilmiah dengan judul "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalahah", karya Sudirman dan Iskandar. Penulis dalam ulasan jurnal ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dikaitkan dengan konsep *masalahah*.<sup>4</sup>

Terhadap penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, Penulis dapat memetakan kecenderungan kajian masing-masing sebagai berikut:

Disertasi yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum lebih bersipat *fikih oriented*, dan mengenyampingkan asas maslahat dan asas kemanfaatan hukum. Mukhtaruddin menginginkan isbat nikah dijadikan alternatif pencatatan perkawinan.

Tesis karya Yenni Gianita memberi gambaran tentang hasil pelaksanaan isbat nikah, terutama isbat nikah massal dalam mengurangi angka perkawinan tidak tercatat di lokasi penelitiannya.

---

<sup>2</sup>Yenni Gianita, "*Praktik Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Isteri Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara)*", Tesis Magister, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017), 81-128.

<sup>3</sup>Najmuddin, "*Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat Nikah*", Tesis Magister, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya, 2019), 84-88.

<sup>4</sup>Sudirman dan Iskandar, "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalahah", *Journal of Islamic Law (LP2M)* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Volume 1 No. 1 (2020), 104-105, DOI: <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.

Tesis karya Najmuddin lebih fokus pada pembahasan mengenai alat bukti yang merupakan salah satu aspek kajian di antara berbagai aspek kajian normatif terhadap penetapan isbat nikah.

Jurnal karya Sudirman dan Iskandar, mengkaji tentang aspek pelaksanaan dan dasar hukum isbat nikah, yang memerlukan suatu aturan yang tegas. Kajian dalam jurnal tersebut terbatas pada tinjauan maslahat dan kritik terhadap polemik hukum isbat nikah.

Penelitian-penelitian tersebut di atas meskipun memiliki relevansi dengan penelitian ini, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan terutama dengan penelitian pertama dan ke dua. Peneliti pertama dan ke dua memandang isbat nikah sebagai *problem solving* bagi realitas perkawinan tidak tercatat yang ada, bahkan peneliti pertama menghendaki isbat nikah sebagai alternatif legalitas perkawinan di samping pencatatan perkawinan oleh PPN.

Pandangan kedua peneliti tersebut berbeda dengan arah penelitian ini. Penulis melalui penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang kepatuhan hakim pengadilan agama terhadap ketentuan materiil hukum perkawinan yang berlaku baik dalam memeriksa maupun dalam penetapannya terhadap perkara permohonan isbat nikah. Isbat nikah bukan dipandang sebagai sekedar *problem solving*, apalagi menjadi alternatif pencatatan perkawinan. Isbat nikah harus diletakkan pada tataran *emergency exit* dengan menegakkan norma hukum secara ketat sehingga fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*a tool of social control*) dapat terwujud dengan baik.

Adapun dengan penelitian ke tiga dan ke empat, kedua penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini, namun keduanya terbatas pada aspek tertentu saja. Penelitian ke tiga, fokus pada aspek pembuktian dengan

mengkritisi alat bukti dalam pemeriksaan perkara isbat nikah, dan penelitian ke empat lebih fokus pada aspek penemuan hukum isbat nikah melalui konsep *maslahah*. Dengan demikian penelitian ke tiga dan ke empat ini mengkaji aspek tertentu dari berbagai aspek dalam penelitian ini.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Definisi, hukum, tujuan, rukun dan syarat nikah

#### a. Definisi nikah

Nikah berasal dari kata dasar *nakaha* (نكح) yang menurut istilah bahasa Arab oleh al-Imām Taqyuddīn dalam kitabnya *Kifāyatul Akhyār* memberi makna berkumpul (الضم), bersatu (الجمع) dan (الوطء) persetubuhan.<sup>5</sup> Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-Malibārī mendefinisikan nikah secara bahasa adalah berkumpul (الضم), dan berhimpun (الاجتماع).<sup>6</sup> Menurut Muhammad Raf'at Utsman, kata nikah (نكح) memiliki arti yang sama dengan kata *al-zawāj* (الزواج) yang berarti memasangkan, dan mengawinkan, yang dalam beberapa ayat dan hadis ada yang bermakna akad dan ada yang bermakna *jimak*.<sup>7</sup> Contoh kata nikah yang bermakna akad adalah sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nisa /4: 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

<sup>5</sup>Al-Imām Taqyuddīn Abī Bakr Ibn Muhammad al-Husainī, *Kifāyatul Akhyār*, Juz II, (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), 36.

<sup>6</sup>Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-Malibārī, *Fathu al-Mu'īn*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), 97.

<sup>7</sup>Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Cet. I, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 18.

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".<sup>8</sup>

Makna menikahi dalam ayat tersebut di atas adalah akad nikah bukan hubungan intim, sehingga begitu telah terjadi akad nikah larangan itu berlaku.<sup>9</sup> Sementara contoh kata nikah yang bermakna hubungan intim adalah sebagaimana firman Allah dalam QS al-Bāqarah /2:230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... ﴿١٣٠﴾

Terjemah:

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain...".<sup>10</sup>

Maksud dari kata nikah pada ayat ini ialah terjadinya hubungan intim, bukan sekedar melaksanakan akad nikah kemudian bercerai, sehingga meskipun bekas isteri itu telah bercerai dengan suami barunya namun belum pernah melakukan hubungan intim,<sup>11</sup> maka bekas isteri tersebut tetap haram untuk dinikahi kembali. Bahkan sekalipun bekas isteri itu telah melakukan hubungan intim dengan suami selainnya itu lalu bercerai, jika tujuannya hanya agar ia dapat nikah lagi dengan bekas suami pertamanya, juga tidak dibolehkan.

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 105.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 388.

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 497. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki et.al, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 509.

Konstruksi pernikahan seperti di atas hukumnya haram dan dikategorikan sebagai nikah *tahlil*<sup>12</sup> yang dilaknat oleh Allah swt. sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  
(رواه الترمذي)<sup>13</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah saw. melaknat *muhill* dan *muhallal lahu*". (H.R. al-Turmuzi)<sup>14</sup>

Secara terminologis, nikah (perkawinan) menurut Mardani adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita itu bukan yang diharamkan dengan berbagai sebab.<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang fungsinya memberikan hak bagi seorang laki-laki untuk memiliki dan bersenang-senang dengan perempuan dan juga menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan lelaki.<sup>16</sup>

<sup>12</sup>Nikah *Tahlil* adalah pernikahan yang dilaksanakan sebagai bentuk konspirasi, dimana seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya setelah selesai masa iddah. Kemudian ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut, lalu ia menceraikannya agar perempuan tersebut dapat dinikahi lagi oleh suami sebelumnya. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 505. Dalam konteks ini ada dua pihak yang dikecam oleh Allah yakni *al-Muhilla* yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat menikahnya kembali, dan *al-Muhallal lahu* yaitu seorang laki-laki berkonspirasi dengan laki-laki lain untuk menghalalkan mantan isterinya itu agar dapat dinikahi kembali.

<sup>13</sup>Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994), 364-365.

<sup>14</sup>H. Moh. Zuhri et.al., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid II, Cet. I, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 454-455.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4. Syekh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari menerangkan bahwa nikah menurut istilah syariat adalah akad yang membolehkan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin. Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, 97-98.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

Definisi nikah, baik dalam tinjauan bahasa maupun istilah (terminology) yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih di atas, menurut H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, cenderung bernuansa biologis karena umumnya didefinisikan dengan perkumpulan dan persetubuhan atau hubungan intim.<sup>17</sup> Senada dengan pendapat Hazairin yang dikutip oleh Idris Ramulyo bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual.<sup>18</sup>

Pengertian nikah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>19</sup> Sementara Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".<sup>20</sup>

Selanjutnya penting untuk direnungkan pendapat dari Muhammad Amin Summa yang menyatakan nikah dan kawin memiliki perbedaan yang cukup mendasar terutama dari segi makna filosofis yang tersirat dalam keduanya. Kata kawin terkesan seolah hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual) yang

<sup>17</sup>H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. I, (Jakarta: Kecana, 2004), 40.

<sup>18</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2. Mardani menganggap wajar jika para ulama mendefinisikan nikah itu semata-mata dalam konteks hubungan biologis, karena memang makna asal nikah itu berkonotasi hubungan seksual dan yang mendorong laki-laki dan perempuan saling tertarik, salah satunya adalah dorongan biologis, baik karena kebutuhan seksual maupun keinginan mendapatkan keturunan. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 4.

<sup>19</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 43.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, (tt: tp., 2000), 14.

juga dilakukan oleh hewan. Sedangkan kata nikah, disamping bermakna biologis, ia memiliki makna yang jauh lebih terhormat yakni hubungan kejiwaan (psikis) antara suami dan isteri bahkan hubungan kemanusiaan antara orang tua dengan anak dan seterusnya dengan seluruh keluarga.<sup>21</sup>

Penulis berpandangan bahwa antara kata nikah dan kawin, meskipun sama berorientasi biologis (seksual), namun dalam kata nikah terkandung makna kehormatan dalam hubungan kemanusiaan atau dengan kata lain nikah mengandung nilai pisik, psikis dan nilai ketuhanan.

#### b. Hukum nikah

Sebagai sebuah bentuk aktifitas atau perbuatan yang dilakukan manusia, nikah atau kawin mempunyai hukum di dalam syari'at Islam, sebagaimana telah disepakati oleh Para ulama dari berbagai mazhab bahwa segala bentuk perbuatan dan ucapan yang lahir atau muncul dari manusia mempunyai hukum, baik yang telah jelas dalam nash al-Qur'an dan al-sunnah, maupun yang belum jelas,<sup>22</sup> yang akan digali dan ditemukan hukumnya melalui ijtihad oleh para mujtahid.

Dasar untuk menetapkan hukum nikah dalam hukum Islam adalah al-Qur'an, al-sunnah dan ijma'.<sup>23</sup> Dalil-dalil tentang nikah cukup banyak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah, yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam menginterpretasi dan menetapkan hukum-hukum nikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah boleh

---

<sup>21</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 48-49. Selaras Amin Suma, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa perkawinan disyariatkan sebagai cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya demi menjaga kehormatan dan harkat kemuliaannya. Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 171.

<sup>22</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. II (Semarang: Dina Utama, 2014), 1.

<sup>23</sup>Al-Imām Taqyuddīn Abī Bakr Ibn Muhammad al-Husainī, *Kifāyatul Akhyār*, 37.

(*mubah*)<sup>24</sup>, kemudian karena *illat* hukumnya maka hukum asal itu juga akan berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.<sup>25</sup>

Al-Dimasyqi menyatakan para mujtahid menyepakati bahwa nikah dianjurkan syari'at, siapa saja yang berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina sangat dianjurkan menikah. Malikī, Hanafi dan Syafi'i berpendapat *mustahab*, Hambali berpendapat wajib.<sup>26</sup>

Dasar pijakan para ulama dalam memandang hukum perkawinan adalah dalil al-Qur'an dan al-Sunnah seperti firman Allah dalam QS al-Ra'd /13:38;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... ﴿١٣٨﴾

Terjemahnya:

"Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..."<sup>27</sup>

Selanjutnya firman Allah QS al-Nur /24:32-33;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٢﴾ وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿١٣٣﴾

<sup>24</sup>*Mubah* dalam hukum nikah terjadi apabila faktor-faktor pernikahan baik yang mengharuskan maupun yang menghalangi tidak ada pada seseorang. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 452.

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 11.

<sup>26</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. II, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 338. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa karena hakikat perkawinan yang merupakan suatu bentuk akad yang menghalalkan melakukan sesuatu yang semula haram, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah *mubah*. Namun Jumah ulama menetapkan hukum asal perkawinan adalah sunnah, kecuali golongan Zahiriyah, yang berpendapat bahwa hukum asal perkawinan itu adalah wajib bagi siapa saja yang memiliki kemampuan hubungan kelamin dan biaya perkawinan. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43-45.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 343.

Terjemahnya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...".<sup>28</sup>

Firman Allah QS al-Rum /30:21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".<sup>29</sup>

Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw. berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)<sup>30</sup>

Artinya:

Abdullah berkata; "Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 494.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 572.

<sup>30</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 118.

menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."(H.R. Bukhari).<sup>31</sup>

Berikutnya hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَمَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya:

"Dari Anas ra., bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan beliau yang tersembunyi. Lalu sebagian sahabat berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan," Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging". Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar semua itu, Rasulullah saw. mengucapkan pujian kepada Allah, lalu bersabda, "Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu, padahal aku shalat dan juga tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikahi perempuan. Jadi barang siapa membenci ajaranku, dia bukan termasuk golonganku". (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

Hadis Rasulullah saw.:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه ابو داود)<sup>34</sup>

<sup>31</sup>H. Zainuddin Hamidy et.al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jili IV, Cet. II, (Selangor: Klang Book Center, 1990), 7-8.

<sup>32</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 1018.

<sup>33</sup>K. H. Adib Bisri Muthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jili II, Cet. I, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 746.

<sup>34</sup>Al- Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub, al-Ilmiah, 1996), 86.

Artinya:

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad saw., kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi saw. 'Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi saw menjawab, 'Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku'. (H. R. Abu Daud).<sup>35</sup>

Berdasar pada dalil ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, para ulama kemudian merumuskan hukum nikah. Berikut klasifikasi hukum nikah berdasarkan pertimbangan *illat* keadaan masing-masing:

#### 1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang apabila ia telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah.<sup>36</sup> Kemampuan menurut Mardani ukurannya adalah kedewasaan dan penghasilan yang tetap.<sup>37</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama fiqh, hukum perkawinan itu adalah wajib apabila seseorang telah mampu memberi nafkah wajib kepada isterinya baik berupa mahar, nafkah batin maupun hak-hak perkawinan lainnya, dan ia yakin takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina

<sup>35</sup>Bey Arifin dkk., *Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jili III, Cet. I, (Semarang: ASy-Syifa, 1992), 4.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 449

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 12. Al-Qurtubi sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang mampu adalah orang yang takut terhadap bahaya atas dirinya dan agamanya, dan bahaya itu hanya dapat dihindari dengan jalan menikah. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 449. Amir Syarifuddin memberikan batasan wajib yakni bagi orang yang telah pantas, memiliki keinginan, memiliki perlengkapan untuk nikah dan ia takut akan berbuat zina apabila ia tidak menikah. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 46. Sementara itu, Moh. Idris Ramulyo merumuskan hukum wajib nikah bagi seorang pria adalah apabila dipandang dari segi jasmani sangat mendesak, mampu dari segi biaya dan mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan hubungan seksual. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 23.

apabila ia tidak menikah, sementara ia juga tidak mampu menjaga dirinya terjatuh dalam kehinaan dengan cara berpuasa.<sup>38</sup>

Sebagaimana tujuan agama Islam disyariatkan adalah untuk menjamin terwujud dan terpeliharanya lima hal yang bersifat *darūrī* bagi manusia, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>39</sup> Oleh karena itu, Penulis berpandangan bahwa jika menikah menjadi jalan utama tercapainya pemeliharaan kehormatan (terhindarnya seseorang dari zina) maka nikah itu menjadi wajib.

## 2) Sunnah

Hukum nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan apabila ia tidak melaksanakannya.<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa menikah sunnah bagi seseorang yang berada dalam keadaan stabil, yaitu jika ia tidak menikah tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan dan jika ia menikah tidak akan berbuat zalim kepada isterinya.<sup>41</sup> Menurut al-Malibārī, melaksanakan nikah itu sunnah.<sup>42</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat, sunnah bagi seseorang yang berkeinginan dan telah pantas untuk kawin serta telah mampu menyiapkan perlengkapan untuk

---

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, 41. Sementara itu, menurut Muhammad Amin Summa, perkawinan wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki dorongan nafsu biologis dan manakala tidak menikah ia sangat khawatir dirinya akan melakukan perbuatan zina. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, 91.

<sup>39</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 371-373.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 450

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 42.

<sup>42</sup>Sunnah nikah bagi seseorang yang sangat butuh untuk bersetubuh dan ia mampu menanggung biaya mahar dan nafkah. Apabila ia belum mampu menanggung biaya mahar dan nafkah maka yang utama baginya adalah tidak menikah dan menahan gejolaknya dengan berpuasa. Syekh Zainuddin bin Abdul 'Azīz al-Malibārī, *Fatḥu al-Mu'in*, 98.

ia melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup> Batasan hukum sunnah nikah menurut Muhammad Amin Summa adalah bagi seseorang yang mampu melaksanakan perkawinan dan memiliki nafsu biologis namun ia merasa dapat menahan diri dari perbuatan zina. Orang yang demikian tetap dianjurkan untuk melakukan nikah karena Islam tidak menyukai umatnya hidup membujang.<sup>44</sup> Mardani berpandangan sunnah menikah bagi seseorang yang dari segi jasmani sudah wajar dan mempunyai keinginan untuk menikah serta mempunyai penghasilan tetap.<sup>45</sup>

Perubahan dari hukum wajib menjadi sunnah dari rumusan pandangan para ulama tersebut di atas berdasarkan pada aspek kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Seseorang yang telah memiliki kemampuan dan dorongan untuk menikah namun dapat terjaga dari kekhawatiran terjerumus kepada zina dianjurkan atau sunnah untuk menikah.

### 3) Makruh

Nikah hukumnya menjadi makruh karena *illatnya* menurut Sayyid Sabiq yaitu terhadap seseorang yang tidak akan mampu menafkahi isterinya baik secara lahir maupun batin.<sup>46</sup>

Mardani menyatakan nikah makruh bagi seseorang yang secara jasmani telah mampu, namun tidak memiliki keinginan yang mendesak dan belum

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 45.

<sup>44</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, 92.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 12. Moh. Idris Ramulyo menambahkan pandangan Mardani yaitu wanita yang meskipun belum ingin nikah namun ia membutuhkan perlindungan dan nafkah dari seorang suami maka baginya sunnah menikah. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 23.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 452. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan menjadi makruh jika seseorang khawatir tidak mampu menafkahi, khawatir akan berbuat buruk terhadap keluarga atau khawatir kehilangan keinginan kepada pasangan, memiliki kelemahan seperti terlalu tua, memiliki penyakit yang sulit sembuh. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, 41-42.

memiliki kemampuan menafkahi dan dikhawatirkan hanya akan menyengsarakan isteri dan anaknya kelak.<sup>47</sup> Al-Malibārī menyatakan makruh menikah bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu menanggung segala biaya.<sup>48</sup>

Dari beberapa rumusan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *illat* yang menjadi dasar penetapan hukum makruh menikah bagi seseorang adalah pertimbangan kemaslahatan yang sulit tercapai.

#### 4) Haram

Perkawinan diharamkan bagi seseorang jika diketahui dan diyakini secara pasti tentang ketidakmampuannya dan juga apabila ada maksud atau niat untuk menzalimi. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin menikah tetapi tidak bermaksud melaksanakan berbagai kewajiban yang ditetapkan agama sebagai suami isteri atau ada keinginan menganiaya atau mengolok-olok pasangan maka haram baginya menikah.<sup>49</sup> Mardani menambahkan adanya maksud menganiaya dan membalas dendam.<sup>50</sup>

Wahbah al-Zuhailī, menyatakan keharaman nikah bagi seseorang yang meyakini akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika menikah, tidak

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 12. Seseorang yang memiliki kemampuan biologis tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi ataupun sebaliknya, meskipun tidak membahayakan salah satu pihak khususnya isteri, hukumnya makruh untuk menikah karena besar kemungkinan menimbulkan ketidaksukaan dari salah satu pihak. Demikian pandangan Muhammad Amin Summa. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, 92. Moh. Idris Ramulyo merumuskan bahwa apabila seseorang dari segi pertumbuhan jasmaninya dipandang telah wajar menikah, meski belum sangat mendesak, namun belum memiliki biaya hidup yang hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi isteri dan anak-anaknya kelak, maka makruh baginya menikah. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 22.

<sup>48</sup>Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-Malibārī, *Fatḥu al-Mu'īn*, 98.

<sup>49</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 23.

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 12.

mampu memenuhi kebutuhan perkawinan atau tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya.<sup>51</sup> Sayyid Sabiq menggariskan hukum haram menikah jika dengan menikah seseorang dapat dipastikan tidak akan mampu menafkahi isteri lahir maupun batin, membayar mahar dan segala konsekuensi perkawinan, termasuk adanya penyakit yang akan menghalanginya melakukan hubungan suami isteri.<sup>52</sup> *Illat* haramnya nikah berdasarkan rumusan para ulama di atas, adalah adanya kepastian mudarat yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan jika dilaksanakan.

### c. Tujuan perkawinan

Perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam ajaran agama dan kehidupan masyarakat yang memiliki dan menjunjung tinggi tata nilai dan tata aturan. Perkawinan merupakan institusi sosial yang dipelihara dan dijunjung tinggi oleh umat manusia dari masa ke masa, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan mulia perkawinan dapat dijumpai dalam rumusan hukum Islam.

#### 1) Tujuan perkawinan menurut hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Mardani adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, melestarikan keturunan, mencegah perzinahan, menciptakan ketenangan dan ketenteraman jiwa, keluarga dan masyarakat.<sup>53</sup>

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa tujuan perkawinan disyariatkan atas umat Islam adalah untuk<sup>54</sup>:

---

<sup>51</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 41.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 451

<sup>53</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, 11

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..*, 46-47.

a). Mendapatkan keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang. Tujuan perkawinan tersebut disandarkan pada isyarat dari firman Allah Q.S. al-Nisā (4):1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>55</sup>

b). Mewujudkan keluarga bahagia yang diliputi ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rūm (30):21.

Tujuan perkawinan yang dikemukakan di atas pada prinsipnya aalah mewujudkan kemaslahatan di atas fitrah kemanusiaan yang hakiki.

2) Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Untuk itu masing-masing suami isteri harus saling membantu, dan saling melengkapi, dalam mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

<sup>56</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 64.

Sementara itu, tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Pasal 2).

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. (Pasal 3).<sup>57</sup>

Menurut Amiur Nuruddin, rumusan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit tergambar pada dua kata yaitu bahagia dan kekal. Kata bahagia dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan dari perkawinannya. Sementara kata kekal mengandung makna kesetiaan masing-masing pihak terhadap pasangannya agar mahligai perkawinan itu tidak goyah.<sup>58</sup> Sementara tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 merujuk pada kandungan QS al-Rum /30:21.

#### d. Rukun dan syarat nikah

Perkawinan sah apabila memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan. Rukun adalah esensi dari sesuatu, jika salah satu rukun tidak ada maka sesuatu itu tidak berarti. Sedangkan syarat adalah hal yang harus ada pada sesuatu tetapi tidak termasuk esensi. Namun syarat menentukan keberadaan rukun sebagai esensi. Apabila syarat tidak ada atau tidak terpenuhi, maka rukun tidak berarti apa-apa.<sup>59</sup> Ketika rukun dan syarat dikaitkan dengan perkawinan,

<sup>57</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 14.

<sup>58</sup>H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 45-47.

<sup>59</sup>Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. II, (Depok: Elsas, 2011), 32. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, 45.

maka jelas bahwa perkawinan tidak akan ada atau tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa rukun menurut ulama Syafi'iyah adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>60</sup>

Adapun rukun dan syarat perkawinan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1). Calon mempelai laki-laki dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Beragama Islam
- b). Balig / cukup usia.

Batas usia perkawinan dalam kitab fikih tidak dibicarakan, namun dalam realitas hukum keluarga muslim di negara-negara muslim, batas usia perkawinan diatur sedemikian rupa.

Syarat usia balig dapat dipahami dari penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis, seperti firman Allah swt. dalam QS al-Nisā /4 : 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..."<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai batasan umur yaitu balig. Balig dalam batasan Mazhab Syafi'i baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah usia lima belas tahun.<sup>62</sup> Quraish Shihab menjelaskan

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..*, 60.

<sup>61</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100.

<sup>62</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cet. XXIV, (Jakarta: Lentera, 2009), 317.

bahwa perintah menguji dan melatih serta memperhatikan kemampuan anak yatim dalam menggunakan hartanya sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu menikah. Ujian itu dilaksanakan sebelum mereka mencapai usia dewasa,<sup>63</sup> dan menurut pendapat umum fuqaha bahwa tidak sah suatu perkawinan melainkan oleh orang yang telah mampu mengendalikan urusannya.<sup>64</sup>

Sementara itu dalam hadis Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas'ud diisyaratkan tentang kemampuan untuk menikah sebagaimana hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...<sup>65</sup>

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah...".

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan hadis tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah adanya kemampuan persiapan untuk melaksanakan perkawinan yang tentu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.<sup>66</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi minimal 19 tahun untuk keduanya.

<sup>63</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, 350.

<sup>64</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 339.

<sup>65</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 118.

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 67.

## c). Berakal

Tidak sah pernikahan anak yang belum memiliki sifat *tamyīz* dan orang gila karena syarat orang yang melaksanakan akad adalah mampu melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain.<sup>67</sup>

## d). Jelas kelelakiannya

## e). Jelas orangnya

## f). Dapat memberikan persetujuan

g). Tidak sedang terikat pernikahan dengan empat isteri meskipun salah satunya sudah ditalak tetapi masih sedang dalam masa iddah.<sup>68</sup>

## h). Tidak ada halangan menikah dengan calon isteri

## i). Tidak sedang ihram

## 2). Calon mempelai perempuan dengan syarat-syarat:

## a). Beragama Islam

## b). Balig / cukup usia

## c). Jelas kewanitaannya

## d). Jelas orangnya

## e). Dapat dimintai persetujuan

## f). Tidak ada halangan menikah dengan calon suami

## g). Bukan isteri orang lain dan tidak sedang dalam masa iddah dengan suami sebelumnya.

## h). Tidak sedang ihram.

---

<sup>67</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 54.

<sup>68</sup>Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-Malibārī, *Fatḥu al-Mu'īn*, 101.

### 3). Wali nikah

Wali (الولى) menurut pemahaman ahli fikih adalah kekuasaan yang ditentukan atau diberikan oleh syariat kepada seseorang, dan orang yang diberikan kekuasaan itu berhak melakukan tindakan sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari siapapun.<sup>69</sup>

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>70</sup> Syafi'i juga berpendapat bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun dan tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa adanya.<sup>71</sup> Dasarnya adalah hadis Rasulullah saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. (رواه ابو داود)<sup>72</sup>

Artinya:

Diriwayatkan oleh Aisyah ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw. mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali". (H.R. Abu Daud).<sup>73</sup>

<sup>69</sup>Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 79.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, 20.

<sup>71</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 339.

<sup>72</sup>Al-Ḥafīz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, 95.

<sup>73</sup>Bey Arifin dkk., *Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jili III, Cet. I, 27.

Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)<sup>74</sup>

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali'". (H.R. Abu Daud).<sup>75</sup>

Wali dalam pernikahan terbagi kepada dua macam yaitu wali nasab (keturunan) dan wali hakim. Wali nasab adalah kerabat lelaki yang ditetapkan kekerabatannya melalui perantara lelaki, dan wali hakim adalah pemerintah yang ditetapkan oleh syariat untuk menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya *adhal*.<sup>76</sup> Menurut Ahmad Rofiq, wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan atas adanya hubungan darah dan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena wali nasab mempelai perempuan menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan rinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21, 22 dan 23.

Menurut Mazhab Syafi'i, urutan wali nasab adalah: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak laki-laki paman dan seterusnya. Apabila semua wali nasab

<sup>74</sup>Al-Ḥafīz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, 95.

<sup>75</sup>Bey Arifin dkk., *Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jili III, Cet. I, 27.

<sup>76</sup>Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 87.

<sup>77</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 85.

tersebut tidak ada atau *'adal* maka perwalian beralih ke tangan wali hakim.<sup>78</sup>

Imām Taqyuddīn menegaskan:

فَلَا يَزُوجُ أَحَدٌ وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ... فَلَوْ زَوَّجَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خِلَافِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ  
لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ<sup>79</sup>

"Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan apabila masih ada wali yang lebih dekat dari padanya ... dan sekiranya seseorang menikahkan di antara mereka menyalahi urutan yang telah disebutkan, tidak sah pernikahan".

Seorang wali tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan jika masih ada wali yang lebih dekat dari pada dirinya dan seandainya seorang dari mereka melakukannya maka pernikahan itu tidak sah.<sup>80</sup> Demikian pula jika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya *adal* lalu ia dinikahkan bukan oleh wali hakim, maka pernikahannya tidak sah.

Mengenai perpindahan wali nasab dari yang paling dekat (*aqrab*) kepada yang jauh urutannya menurut Ahmad Rofiq didasarkan pada alasan:

- a). Wali aqrab tidak ada sama sekali;
- b). Wali aqrab ada tetapi:
  - (1) belum balig;
  - (2) menderita sakit gila;
  - (3) pikun karena tua;
  - (4) bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya;

<sup>78</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 347-348.

<sup>79</sup>Al-Imām Taqyuddīn Abī Bakr Ibn Muhammad al-Husainī, *Kifāyatul Akhyār*, 52.

<sup>80</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, 639.

(5) tidak beragama Islam.<sup>81</sup>

Adapun perpindahan dari wali nasab ke wali hakim disebabkan oleh:

- a). Wali nasab tidak ada sama sekali;
- b). Wali nasab ada tetapi:
  - (1) menjadi calon mempelai pria, sementara wali nasab yang sederajat tidak ada lagi;
  - (2) sedang ihram;
  - (3) tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - (4) menderita sakit pitam;
  - (5) menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;
  - (6) bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar;<sup>82</sup>
  - (7) menolak untuk mengawinkan ('*adal*).<sup>83</sup>

"Dalam hal wali *adal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".<sup>84</sup>

Wali hakim dalam ketentuan fikih adalah *al-sultān* ( penguasa, raja atau pemerintah) berdasar hadis dari 'Aisyah ra. yang telah dikutip sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b menyatakan; "wali hakim ialah wali

<sup>81</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 88.

<sup>82</sup>Jarak kebolehan mengqasar shalat dalam literatur fikih ditentukan minimal sejauh 89 km. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, 346. Penulis berpandangan bahwa penentuan jarak dengan ukuran kebolehan mengqasar shalat untuk masa sekarang dengan kemudahan transportasi dan komunikasi tidak lagi relevan untuk diterapkan. Jarak waktu pelaksanaan dengan pemberitahuan kehendak nikah diatur minimal 10 hari kerja sangat memungkinkan untuk menghadirkan wali yang berada di tempat yang jauh meskipun lintas negara. Kondisi berbeda jika wali nikah yang berada ditempat jauh tersebut tidak memiliki biaya untuk kembali. Solusi dari keadaan demikian adalah dengan *taukil bi al-kitabah*.

<sup>83</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 88-89.

<sup>84</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2)

nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

Ketentuan tentang wali hakim telah diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim yang kemudian digantikan secara berturut-turut dengan peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Seluruh ketentuan tersebut menetapkan dengan tegas dan jelas bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab.

Berdasar ketentuan yang telah jelas di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan dengan **wali hakim** yang bukan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, seperti yang lazim terjadi dilakukan oleh imam desa atau oleh tokoh agama, maka perkawinan itu tidak sah.

Selanjutnya seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Islam, tidak boleh menjadi wali nikah orang tidak beragama Islam.
- b). Laki-laki
- c). Berakal
- d). Balig, anak-anak yang belum balig tidak sah menjadi wali.
- e). Merdeka
- f). Adil yaitu, orang yang istiqamah dalam agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama, tidak melakukan berbagai dosa besar serta menjaga

diri dari dosa-dosa kecil. Dapat pula dikatakan, adil dalam makna orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya.<sup>85</sup>

g). Mempunyai hak perwalian

h). Tidak sedang ihram

i). Berada dalam satu majelis dengan mempelai laki-laki atau wakilnya dan saksi-saksi.<sup>86</sup>

#### 4). Saksi

Kehadiran dua orang saksi dalam suatu akad perkawinan bersifat mutlak dan menjadi rukun dari perkawinan. Akad perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah, sesuai hadis Nabi saw. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ  
(رواه الدارقطني)<sup>87</sup>

Artinya:

"Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R. al-Daruqutni).<sup>88</sup>

Meskipun derajat hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama karena dianggap lemah, namun Syaikh Abu Malik Kamal mengatakan bahwa menurut

<sup>85</sup>M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-Syāfi'ī Ditinjau dari Maqāsid al-Syari'ah", *Al-Fikrah*, Volume 18 No. 1 (2019), 95., DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>. Adil menjadi salah satu syarat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 186. Al-Zuhailī memaknai syarat adil dengan istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriyah. Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, 78.

<sup>86</sup>Disyaratkan untuk keabsahan suatu akad perkawinan adalah hadirnya empat pihak, yaitu: wali, mempelai laki-laki dan dua orang saksi. Al-Imām Taqyudīn, *Kifāyatul Akhyār*, 51.

<sup>87</sup>Abu al-Hasan 'Ali Ibn 'Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Juz VI, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), 315.

<sup>88</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 76.

para ulama, pengamalan hadis tersebut sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, dan generasi setelahnya. Hadis tersebut dalam prakteknya tidak pernah diperselisihkan oleh orang-orang terdahulu kecuali beberapa ulama belakangan.<sup>89</sup>

Keberadaan saksi dalam perkawinan menurut M. Amir Langko, selain menentukan keabsahan perkawinan, saksi juga dapat berfungsi *i'lan* (publisitas) bersamaan dengan fungsi *walimah al-ursy* dalam rangka menghindari isu negatif yang mungkin saja muncul kemudian.<sup>90</sup> Karena peran saksi yang begitu penting, maka *fuqaha* menetapkan sejumlah syarat terhadapnya. Saksi pernikahan dalam hukum fikih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Beragama Islam
- b). *Mukallaf*, yang mencakup dua hal yaitu balig dan berakal. Tidak sah persaksian anak kecil meskipun telah *mumayyiz*, juga tidak sah persaksian orang yang berpenyakit gila.<sup>91</sup> Syarat *mukallaf* telah disepakati oleh para ahli fikih.
- c). Merdeka
- d). Dua orang laki-laki. Ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat bahwa kesaksian dalam perkawinan hanya dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki. Kesaksian perempuan tidak dapat diterima meskipun dengan dua perempuan dan satu laki-laki.<sup>92</sup>
- f). Adil, sebagaimana syarat dalam perwalian.

---

<sup>89</sup>Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhu al-Sunnah li Annisa*, alih bahasa oleh Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, Cet. III, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 713.

<sup>90</sup>M. Amir Langko, "Nikah *Sirri* Menentang Publisitas Perkawinan", *Al-Bayyinah*, Volume 6 Nomor 2 (2017), 44-45, DOI : <https://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.16>.

<sup>91</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, 76.

<sup>92</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapannya*, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 116.

- g). Tidak berstatus menjadi wali nikah.
- h). Dapat melihat dan mendengar dengan baik, karena akad tidak dapat ditetapkan adanya kecuali secara nyata terucapkan dan terdengar telinga.<sup>93</sup>

Saksi perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Aturan tentang saksi dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 24, 25 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25:

"Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".

Pasal 26:

"Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".

Keseluruhan isi Kompilasi Hukum Islam tentang saksi tersebut adalah merupakan internalisasi dari hukum fikih yang telah ada. Syarat-syarat saksi yang telah diuraikan di atas adalah merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi pada suatu perkawinan, apabila syarat materiil saksi tersebut tidak terpenuhi berarti kesaksiannya tidak memiliki kekuatan hukum.

5). *Sigat / ijab dan qabul*

*Sigat* atau *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan merupakan rukun yang tidak diperselisihkan kedudukannya dalam fikih Islam. Ulama mazhab sepakat bahwa

---

<sup>93</sup>Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-Malibārī, *Fathu al-Mu'īn*, 101-102. Satria Effendi M. Zein, menyatakan bahwa Mazhab Syafi'i mensyaratkan kesaksian didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Oleh karena itu mengharuskan kehadiran saksi dalam satu mejelis atau tempat dengan seluruh yang terkait dengan akad nikah secara fisik. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta:Kencana, 2004), 8.

perkawinan baru dianggap sah setelah ada *ijab* dan *qabul*.<sup>94</sup> *Ijab* adalah pernyataan penyerahan dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>95</sup> Adapun syarat sahnya *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali perempuan.
- b). Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki.
- c). Menggunakan kata *انكحت* atau *زوجت* dari pihak wali perempuan dan kata *قبلت* dari mempelai laki-laki.<sup>96</sup> Al-Malibārī menambahkan bahwa sah menggunakan terjemahan dari sigat tersebut.<sup>97</sup>
- d). Antara *ijab* dan *qabul* berkesinambungan.<sup>98</sup>
- e). Antara *ijab* dan *qabul* tidak berbeda maksud.
- f). Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam keadaan ihram.
- g). Dilaksanakan dalam satu majelis yang dihadiri oleh wali mempelai perempuan, mempelai laki-laki dan dua orang saksi.<sup>99</sup> Oleh karena itu apabila terjadi ada salah satu pihak yang meninggalkan majelis sebelum selesai akad (*ijab* dan *qabul*) maka tidak sah akad tersebut seperti halnya dengan syarat berkesinambungan.

<sup>94</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 309., Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 62.

<sup>95</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 61. Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibārī, *Fathu al-Mu'in*, 99.

<sup>96</sup>Ulama mazhab sepakat bahwa nikah sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi-redaksi tersebut. Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 309.

<sup>97</sup>Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibārī, *Fathu al-Mu'in*, 99.

<sup>98</sup>Maksud berkesinambungan adalah pengucapan secara berurutan tanpa disela oleh perkataan atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian dalam akad nikah. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 483.

<sup>99</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 56.

*Ijab* dan *qabul* merupakan rukun utama dari sebuah perkawinan, keberadaan dua mempelai, dua orang saksi dan wali tidak berarti apa-apa tanpa adanya *ijab* dan *qabul* berserta syarat-syarat materilnya. Keberadaan mempelai dan wali adalah untuk melaksanakan *ijab* dan *qabul*, sedangkan saksi adalah untuk menyaksikan adanya *ijab* dan *qabul* tersebut.

## 2. Larangan dalam perkawinan

Larangan perkawinan adalah larangan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan-perempuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Larangan perkawinan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu larangan yang bersifat abadi dan larangan yang bersifat temporal. Larangan yang bersifat abadi adalah larangan terhadap seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sebab yang permanen atau untuk selamanya. Sementara larangan yang bersifat temporal adalah larangan menikahi seorang perempuan selama waktu tertentu dan pada sebab keadaan tertentu yang apabila sebab itu hilang maka larangannya pun menjadi hilang.<sup>100</sup>

### a. Larangan yang bersifat abadi

Sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki mengawini seorang perempuan untuk selamanya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebab hubungan nasab, sebab hubungan perkawinan (*muṣāharah*) dan sebab hubungan persusuan (*raḍā'ah*). Dalil pijakannya adalah firman Allah QS al-Nisā /4: 23 berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ

<sup>100</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 545., Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 125-138.

مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".<sup>101</sup>

1). Larangan karena hubungan nasab

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu:

- a). Ibu kandung, termasuk nenek baik dari ibu maupun dari bapak.
- b). Anak perempuan, baik anak kandung maupun anak tiri, cucu dan seterusnya.
- c). Saudara perempuan, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu.
- d). Saudara perempuan ayah (bibi dari ayah) baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu.
- e). Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu) baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu.
- f). Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik keponakan kandung maupun keponakan tiri.

<sup>101</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

g). Anak perempuan dari sadara perempuan (keponakan) baik keponakan kandung maupun keponakan tiri.

## 2). Larangan karena hubungan perkawinan (*muṣāharah*)

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan yaitu:

a). Isteri ayah (ibu tiri). Seorang anak haram menikahi isteri ayah. Dasar pijakannya adalah firman Allah dalam QS al-Nisā /4 :22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...".<sup>102</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa isteri ayah (ibu tiri) haram dinikahi oleh anak dan seterusnya ke bawah baik isterinya itu sudah dicampuri ataupun belum.<sup>103</sup>

- b). Ibu isteri (mertua) dan seterusnya keatas meskipun isteri belum dicampuri.
- c). Anak perempuan isteri (anak tiri). Haram menikahi anak perempuan isteri (anak tiri) dan cucunya ke bawah termasuk cucu dari anak laki-lakinya apabila ibunya telah dicampuri.<sup>104</sup>
- d). Isteri anak laki-laki (menantu), termasuk dalam hal ini isteri dari cucu.

## 3). Larangan karena hubungan persusuan (*raḍā'ah*)

Berdasarkan ayat QS al-Nisā /4: 23, haram menikahi ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Pengharaman karena hubungan persusuan dalam

<sup>102</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

<sup>103</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 327.

<sup>104</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 547.

ayat tersebut kemudian di dijabarkan lebih rinci lagi oleh hadis Rasulullah Muhammad saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ (رواه البخاري ومسلم).<sup>105</sup>

Artinya:

Dari Aisyah ra., bahwa suatu ketika Rasulullah saw. berada di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang minta izin masuk ke rumah Hafshah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah! Laki-laki itu minta izin masuk ke rumah Engkau." Lalu beliau menjawab, "Aku lihat dia adalah anak si fulan, yaitu -anak paman Hafshah dari saudara susuan-" Kata Aisyah, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup -paman Aisyah dari saudara susuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?" Beliau menjawab, "Ya boleh, karena susuan itu menyebabkan muhrim sebagaimana hubungan kelahiran". (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>106</sup>

Hadis tersebut di atas, menegaskan bahwa berlaku keharaman karena hubungan susuan (*radā'ah*) seperti yang berlaku pada keharaman karena hubungan keturunan atau nasab. Pembahasan yang lebih rinci mengenai sesusuan (*radā'ah*) tidak dimuat dalam tulisan ini.

Selain tiga sebab larangan perkawinan yang bersifat abadi atau permanen tersebut di atas, ada satu larangan perkawinan yang diperselisihkan sifat

<sup>105</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981), 125. Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), 669.

<sup>106</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaidi dan Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid II, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 1986), 564.

keharamannya apakah bersifat abadi atau bersifat temporal, yaitu sebab *li'ān*.<sup>107</sup> Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa isteri yang dili'ān menjadi haram dinikahi untuk selama-lamanya, meski mantan suami yang telah meli'ān itu mencabut sumpahnya dan mengakui bahwa ia berdusta. Pendapat berbeda disampaikan oleh Hanafi, bahwa jika sumpah dicabut dan dia mengakui bahwa ia berdusta maka hilang keharamannya.<sup>108</sup>

Berkaitan dengan *li'ān*, ulama yang menyatakan keharamannya secara permanen mendasarkan pada hadis Rasulullah saw., berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْلَاعَيْنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ (رواه النسائي)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru ia berkata; aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair berkata; aku bertanya Ibnu Umar mengenai dua orang yang melakukan li'an (sumpah). Ia menjawab, "Rasulullahi saw. lalu

<sup>107</sup>*Li'ān* (اللعان) menurut bahasa berasal dari kata dasar لعن yang artinya adalah menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt., dan istilah ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan suami isteri, karena setiap keduanya melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta. Aris Bintai, "Sumpah *Li'ān* dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 2 Nomor 2, (Juni-Desember 2019), 129, DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.42>. Budi Kisworo menyatakan, *li'ān* merupakan sumpah seorang suami atas tuduhan zina kepada isterinya dimana ia tidak dapat menghadirkan saksi, bahwa dirinya akan dilaknat jika ia berdusta. Budi Kisworo, "Tuduhan Berzina (*Qazfu al-Zina*) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al-Istinbat*, Vol. 5 No. 1, (Mei 2020), 119, DOI: <https://10.29240/jhi.v5i1.1433>.

<sup>108</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 334.

bersabda kepada dua orang yang melakukan li'an: "Hisab kalian ada pada Allah, salah seorang di antara kalian ada yang berdusta, dan tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepada wanita itu." Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku (mahar)?" Beliau bersabda: "Tidak ada harta bagimu, apabila engkau benar (dalam sumpahmu) maka hal itu sebagai ganti dari apa yang telah engkau halalkan dari kemaluannya, dan apabila engkau berdusta maka mustahil engkau akan mendapatkan harta itu lagi." (H.R. An-Nasai).<sup>109</sup>

Hadis tersebut mengandung ketegasan tentang keharaman secara permanen sumpah *li'ān* yaitu pada penggalan kalimat *وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا* "tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepada wanita itu". Dengan demikian, mencermati pandangan mayoritas ulama mazhab dan juga kandungan hadis tersebut, penulis mengategorikan perempuan yang di-*li'ān* haram secara abadi.

#### b. Larangan yang bersifat temporal

Larangan perkawinan yang bersifat temporal berlaku terhadap keadaan sebagai berikut:

1). Mengawini (menghimpun dalam satu perkawinan) dua perempuan bersaudara sekaligus, berdasarkan dalil QS al-Nisā /4:23.

2). Mengawini (menghimpun dalam satu perkawinan) seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Keempat mazhab sepakat keharamannya<sup>110</sup> berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَتِهَا أَوْ أُخِيهَا أَوْ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْحَالَءَ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى (رواه الترميذى)<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ahmad bin Syu'aib al-Khurasani, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub: 1930), 177.

<sup>110</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, 329

Artinya:

Dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang seorang perempuan dinikahi bersama saudara perempuan dari bapaknya, atau saudara perempuan ayah (dinikahi) dengan anak perempuan saudara lelakinya, atau seorang perempuan dinikahi dengan saudara perempuan dari ibunya, atau saudara perempuan dari ibu (dirangkap) dinikahi dengan anak perempuan dari saudara perempuannya (keponakannya). Beliau juga melarang dinikahnya anak keponakan dengan bibinya, begitupula sebaliknya". (H. R. Al-Turmuzi).<sup>112</sup>

3). Larangan karena perkawinan yaitu haram mengawini seorang perempuan yang masih terikat perkawinan.

4). Larangan mengawini seorang perempuan dalam masa iddah.

5). Larangan karena talak tiga.

6). Larangan karena poligami melebihi empat.

7). Larangan karena ihram.

8). Larangan mengawini pezina dan perempuan hamil karena zina.<sup>113</sup>

9). Larangan karena perbedaan agama.

Larangan perkawinan karena perbedaan agama didasarkan kepada *masalah mursalah*. Para ulama di Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama atas pertimbangan keburukannya yang lebih besar dari kebaikannya. *Ijma'* ulama Indonesia tentang masalah ini menurut Abdul Mannan harus tetap dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

<sup>111</sup> Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, 367-368.

<sup>112</sup> H. Moh. Zuhri et.al., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid II, Cet. I, 460-461.

<sup>113</sup> Mazhab Syafi'i mengharamkan seorang laki-laki bukan pezina menikahi perempuan pezina sampai ia bertobat. Tetapi perempuan pezina baik hamil atau tidak hamil karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahnya. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, 585-586., Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, 146.

<sup>114</sup> H. Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2017. xx-xxi.

Larangan pernikahan karena perbedaan agama maksudnya adalah seorang laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam dan sebaliknya berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah /2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ... ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu..."<sup>115</sup>

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh firman Allah dalam QS al-Mumtahanah /60:10 berikut: ... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ ... " ...mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka..."<sup>116</sup>

Quraish Shihab, menafsirkan QS al-Baqarah/2:221, bahwa, meski mayoritas ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitāb* dalam kelompok musyrik tetapi mereka tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan Islam, dan di lain ayat *Ahl al-Kitāb* dimasukkan dalam kelompok orang kafir, oleh karena itu mereka haram dinikahi oleh orang Islam dan sebaliknya.<sup>117</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga telah menginternalisasi larangan perkawinan seperti yang diatur dalam

<sup>115</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

<sup>116</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 803.

<sup>117</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 474-475.

fikih perkawinan. Larangan perkawinan diatur dalam bab syarat-syarat perkawinan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Larangan perkawinan sebab hubungan nasab, hubungan perkawinan (*muṣāharah*) dan sebab hubungan persusuan (*radā'ah*) diatur pada Pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (d) berikut:

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan;<sup>118</sup>

Ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan d di atas diperkuat dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berikut:  
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
  - a. dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

---

<sup>118</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 45-46.

- c. dengan seorang wanita saudara sesuan dan kemanakan sesuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesuan dan nenek bibi sesuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.<sup>119</sup>

Larangan perkawinan sebab mengumpukan dua orang bersaudara diatur pada Pasal 8 huruf (e) berikut:

"Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang".<sup>120</sup>

Kandungan Pasal 8 huruf (e) di atas, dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 yang rumusannya diatur pada ayat-ayat berikut:

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemanakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.<sup>121</sup>

Larangan sebab poligami melebihi empat diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 huruf (f) dengan rumusan berikut:

"Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin".<sup>122</sup>

Ketentuan Pasal 8 huruf (f) tersebut, diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 dengan rumusan sebagai berikut:

"Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i".<sup>123</sup>

<sup>119</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 26-27.

<sup>120</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 46.

<sup>121</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 28.

<sup>122</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 46.

<sup>123</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 28.

Larangan yang bersifat sementara sebab perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 9 yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-undang ini".<sup>124</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 yang bunyinya sebagai berikut:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain".<sup>125</sup>

Larangan perkawinan sebab talak tiga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 10 sebagai berikut:

"Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain".<sup>126</sup>

Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas ditegaskan lagi secara rinci dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 43 sebagai berikut:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny".<sup>127</sup>

<sup>124</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 46.

<sup>125</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 28.

<sup>126</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 46.

<sup>127</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 29.

Larangan perkawinan sebab ihram tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 54 yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Selama seorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah".<sup>128</sup>

Larangan perkawinan sebab perzinahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 53 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".<sup>129</sup>

Adapun larangan perkawinan karena beda agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 40 huruf (c):

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadan tertentu:  
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>130</sup>

Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>131</sup>

Rumusan tentang larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika

<sup>128</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 33.

<sup>129</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 33.

<sup>130</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 28.

<sup>131</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 29.

diperhatikan hampir seluruhnya merupakan bentuk internalisasi ketentuan yang ada dalam hukum fikih.

### 3. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bahasan yang selalu hangat dalam perbincangan tentang hukum perkawinan di era modern sekarang ini. Perbincangan tentang pencatatan perkawinan yang selalu hadir dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya masyarakat muslim, menurut Penulis dilatar belakangi oleh dua hal pokok yaitu, *pertama* urgensi pencatatan perkawinan yang tidak bisa lagi disepelekan dan *ke dua*, masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan dengan berbagai alasan di belakangnya. Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam tulisan ini diuraikan secara singkat oleh Penulis melalui pendekatan fikih dan pendekatan yuridis.

#### a. Pencatatan perkawinan menurut fikih

Bahasan tentang pencatatan akad perkawinan tidak dikenal dan tidak ditemukan dalam teks-teks fikih klasik, meski perkawinan diposisikan sebagai sebuah kontrak perikatan yang sangat luhur. Berbagai analisis dikemukakan oleh banyak pihak sebagai alasan mengapa pencatatan tidak ditemukan bahasanya dalam fikih.

Aisyah Arsyad mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam hukum fikih disebabkan tidak adanya *naş* yang secara eksplisit menyebutkannya.<sup>132</sup> Sementara Ashadi L. Diab mengemukakan analisis mengapa pencatatan perkawinan belum ada dalam kitab-kitab fikih ialah karena pada masa awal Islam tingkat amanah kaum muslimin sangat tinggi sehingga pembuktian adanya suatu perkawinan cukup dengan

---

<sup>132</sup>Aisyah Arsyad, "Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah Mengumumkan Perkawinan", *Tahdis*, Volume 8 Nomor 2, (Tahun 2017), 137, DOI: <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7223>

pelaksanaan perintah mengadakan pesta sebagai bentuk persaksian disamping saksi *syar'i*.<sup>133</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengungkapkan analisisnya bahwa salah satu alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam teks-teks kitab fikih klasik, ialah karena pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang penting dan belum dijadikan sebagai bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>134</sup>

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai dinamikanya yang terus berkembang, pencatatan perkawinan kemudian menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam. Pencatatan sebagai bukti autentik telah menjadi kebutuhan dasar dalam pencapaian tujuan sebuah perkawinan. Berbagai masalah yang berpotensi timbul setelah pelaksanaan akad perkawinan, harus dihindari dengan suatu formulasi hukum yang jelas dan pasti. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum Islam khususnya dalam masalah fikih perkawinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam Kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'ālamīn* sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالذِّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ.<sup>135</sup>

"Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, tujuan dan kebiasaan (tradisi)".

Menurut Abdi Wijaya, bahwa Ibnu al-Qayyim melalui pandangannya tersebut menuntun kita untuk memahami bahwa setiap permasalahan hukum harus

<sup>133</sup>Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih: Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam", *Al'Adl*, Volume 11 No. 2, (Juli 2018), 51, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>

<sup>134</sup>H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., 121.

<sup>135</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah; Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zarī al-Dimasyqī, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'ālamīn*, Jilid I, Cet. I, (t.t.: Dar Ibnu al-Jauzī, 1423 H.), 41.

dibicarakan dan ditetapkan sesuai konteksnya. Terjadinya transformasi hukum Islam merupakan keniscayaan agar mampu merespon permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi.<sup>136</sup> Namun, pandangan tersebut mensyaratkan perubahan hukum hanya boleh terjadi pada wilayah *mu'amalat* (hubungan kemanusiaan) karena pada wilayah ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hal yang dipandang relevan untuk suatu zaman dan wilayah tertentu, boleh jadi tidak relevan lagi pada waktu setelahnya.<sup>137</sup>

Pola pembaharuan hukum Islam mengikuti perubahan sosial, tidak berarti hukum Islam tunduk pada perubahan sosial, tetapi antara keduanya terjadi hubungan interaksi menuju tatanan yang lebih baik. Terjadinya perubahan sosial memberi pengaruh pada hukum Islam dan perubahan hukum Islam juga memberi pengaruh pada perubahan sosial. Hukum Islam lahir dari kondisi sosial yang ada dan memberi suatu tatanan yang pasti. Ketika hukum Islam telah ditetapkan maka ia bersipat mengikat bagi masyarakatnya, dan dalam konteks negara, akan berlaku efektif jika diserap menjadi hukum positif.<sup>138</sup>

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum Islam dalam pandangan Penulis, harus diberi batasan secara tepat agar tidak terjadi pemahaman yang keliru. Hukum Islam lahir sebagai jawaban dan solusi atas kondisi sosial yang ada, bukan tunduk mengikuti kehendak perubahan sosial. Hukum Islam hadir memberi arah dan batas yang jelas dan pasti dalam tatanan kehidupan sosial.

---

<sup>136</sup>Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al-Daulah* : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Makassar, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2017), 393., DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.

<sup>137</sup>Agus Hermanto, "Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam", *Ijtima'iyya*: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 11 Nomor 1, (Februari 2018), 112-113., DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.

<sup>138</sup>Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", *Al-Tahrir*, Volume 16 No. 1 (Mei 2016), 210-211., DOI: <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

Kembali pada permasalahan pencatatan perkawinan, kondisi sosial umat Islam di masa kontemporer ini, membutuhkan suatu tata aturan hukum yang jelas dan pasti. Kepastian hukum suatu perkawinan tidak lagi cukup dengan persaksian, baik saksi *syar'i* (saksi nikah) maupun persaksian umum melalui *walimah*. Pencatatan mutlak diperlukan kehadirannya dalam teks hukum perkawinan Islam (fikih *munākahat*). Fungsi pencatatan perkawinan menurut Penulis adalah untuk memberikan perlindungan dan menjamin tegaknya kepastian hukum bagi suami isteri dan keturunannya kelak, menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan, sebagai upaya preventif atas terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, dan tegaknya hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Berbagai pandangan telah dikemukakan terkait dengan problematika hukum pencatatan perkawinan dalam fikih. Nenang Julir, berpandangan bahwa meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan, namun sesuai dengan tujuan syari'at yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan, maka ketentuan pencatatan perlu dilakukan dan diwujudkan oleh semua pihak. Lebih lanjut Nenang menarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan tetapi ia menempati posisi wajib nikah sebagaimana posisi mahar.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup>Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Mizani*, Volume 4 Nomor 1, (2017), 59-60, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>. Tinjauan berbeda dikemukakan oleh Aisyah Arsyad, yang berpendapat bahwa eksistensi hadis tentang perintah mengumumkan perkawinan dapat dimaknai sebagai perintah untuk menertibkan perkawinan melalui pencatatan. Jika di masa awal Islam, mengumumkan perkawinan dimaknai sebagai bentuk kontrol sosial, maka di era sekarang kontrol sosial tersebut adalah berupa pencatatan. Aisyah Arsyad, "Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah Mengumumkan Perkawinan", *Tahdis*, 151, DOI: <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7223>

Satria Effendi mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili, mengemukakan bahwa syarat dalam pernikahan dikelompokkan ke dalam dua yaitu syarat *syar'ī*, adalah syarat yang tergantung kepadanya keabsahan suatu akad dan syarat *tausiqī*, yaitu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya preventif timbulnya ketidakjelasan di kemudian hari.<sup>140</sup> Dengan merujuk pada pendapat tersebut, maka berdasarkan urgensinya, pencatatan perkawinan dapat dikategorikan ke dalam syarat *tausiqī*.

Jika ditinjau dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori primer (*ḍarurī*), yang dengannya kehendak Allah mewujudkan kemaslahatan yang hakiki untuk kehidupan umat Islam dapat terealisasi. Pencatatan perkawinan dapat merealisasikan kemaslahatan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta dan kehormatan sekaligus.<sup>141</sup> Dengan demikian, melakukan pencatatan perkawinan berarti telah menegakkan kemaslahatan sebagai kebutuhan pokok manusia, dan sikap mengabaikan pencatatan perkawinan adalah sama dengan membuka pintu kehancuran dan kerusakan dalam tatanan kehidupan umat manusia.

Terkait pentingnya pencatatan perkawinan, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan bahwa "Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang,

---

<sup>140</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 35. Sejalan dengan Satria Effendi, Ashadi L. Diab menghendaki pencatatan perkawinan sebagai syarat sah melalui penerapan *ijtihad insya'i* dengan pendekatan *maṣlahah*. Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih", *Al'Adl*, 55, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>

<sup>141</sup>Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan: Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maṣlahah Mursalah* dan Hukum Positif", *Asas*, Volume 11 Nomor 1, (2019), 134-136, DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif / *maḍarrāh*".<sup>142</sup> Salah satu dasar pertimbangan fatwa MUI tersebut di atas adalah kaidah fikih :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah kerusakan lebih didahulukan (diutamakan) dari menarik kemaslahatan".

Ada dua hal yang dapat ditarik dari fatwa tersebut yaitu, pertama pernikahan itu harus dicatatkan dan ke dua tujuan pencatatan itu adalah sebagai langkah preventif menolak keburukan di masa datang.

b. Pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>143</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (2) tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

<sup>142</sup>Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (t.t.: Emir, 2015), 558.

<sup>143</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 76.

Terpisahnya antara ayat syarat sah perkawinan dan ayat keharusan pencatatan pada Pasal 2 di atas, membuka peluang penafsiran yang berbeda. Satu pihak menafsirkan bahwa pencatatan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan sekedar sebagai syarat administratif, karena sahnya perkawinan ditentukan oleh pemenuhan syarat agama. Apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan sah maka tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakan tidak sah.<sup>144</sup> Penafsiran seperti inilah yang kemudian dijadikan pegangan mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, karena menganggap cukup dengan syarat agama.

Pihak lain menafsirkan bahwa antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap perkawinan tidak cukup dengan keabsahan menurut agama dan kepercayaannya tetapi harus diikuti dengan pencatatan oleh pegawai pencatatan nikah karena pencatatan menentukan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan tersebut.

H. Abdul Mannan mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi berwenang yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi segala ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif.<sup>145</sup> Berdasarkan yurisprudensi tersebut diharapkan ada kesatuan pandangan dalam rangka memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka patuh pada ketentuan yang berlaku.

---

<sup>144</sup>Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan: Analisis dengan Pendekatan ...", 136. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

<sup>145</sup>H. Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2017. 50.

Pendapat senada, dikemukakan oleh Sudirman dan Iskandar, bahwa antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) harus dipahami dengan pemahaman kolektif dengan mengembalikan keduanya pada tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan<sup>146</sup> yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan yang dimaksudkan pada pasal 1 tersebut tentu tidak akan dapat terwujud tanpa perwujudan kedua ayat dari pasal 2.

Penulis memilih pandangan yang tidak memisahkan antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan alur pemikiran bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu keniscayaan terhadap legalitas suatu perkawinan yang didasarkan atas pemenuhan syarat agama dan kepercayaan yang dianut. Pasal 2 ayat (1) merupakan syarat untuk Pasal 2 ayat (2) atau sebaliknya Pasal 2 ayat (2) tidak bisa diwujudkan tanpa pemenuhan terhadap kehendak Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan tentang keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum dijabarkan pada Pasal 4 s.d. 6 sebagai berikut:<sup>147</sup>

Pasal 4:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

---

<sup>146</sup>Sudirman dan Iskandar, "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah", 111, DOI: <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.

<sup>147</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, 15.

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut kembali melahirkan ambiguitas interpretasi status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 4 dan 5 KHI meneguhkan interpretasi yang memisahkan antara keabsahan dan pencatatan, sementara Pasal 6 meneguhkan interpretasi yang menyatukan keabsahan dengan pencatatan. Keberadaan Pasal 6 tidak akan berarti apa-apa jika Pasal 4 dan 5 tidak terpenuhi.

#### 4. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan

Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pelanggaran oleh yang melakukan akad nikah atau yang menikahkan dan pelanggaran oleh yang melakukan pekerjaan menikahkan atau petugas.

a. Pelanggaran oleh yang melakukan akad nikah atau yang menikahkan, diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 90.

Pasal 3 dan 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pencatatan perkawinan.

b. Pelanggaran oleh orang yang melakukan pekerjaan menikah atau petugas, diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa:

"Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".<sup>149</sup>

"Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran", demikian bunyi Pasal 45 ayat (2).

Sistem sanksi dalam sistem hukum manapun menurut Mohsi, adalah dalam rangka menjaga kepastian hukum dan terjaminnya kepastian hukum yang dibangun. Sanksi mengokohkan legitimasi dan supremasi hukum menjadi nyata.<sup>150</sup> Demikian halnya dengan pengaturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya dapat mengokohkan legitimasi hukum pencatatan perkawinan, namun sampai sekarang ternyata tidak dapat mewujudkan supremasinya.

Pengakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pencatatan perkawinan sudah saatnya dilakukan. Pencatatan perkawinan diatur dengan undang-undang. Pengabaian serta pelanggaran terhadap undang-undang adalah bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku dan pelaksana perkawinan tidak tercatat dapat dipidana. Tujuan pemidanaan sebagaimana dalam pandangan aliran *utilitis*, dimaksudkan selain untuk memperbaiki sikap dan laku terpidana

---

<sup>149</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 91.

<sup>150</sup>Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", *Jurnal Reflektika*, Volume 13 No. 1 (2018), 96., DOI: [10.28944/reflektika.v13i1.172](https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.172).

juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain.<sup>151</sup>

Tingginya angka perkara permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum pencatatan perkawinan tidak menimbulkan efek sebagaimana dikehendakinya. Perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi, meskipun hukum telah mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian menghendaki penerapan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, dimana hakim dituntut benar-benar menerapkan materiil hukum dalam setiap penetapannya, hakim memberikan putusan sesuai dengan hukum.<sup>152</sup>

Langkah selanjutnya yang penting dilakukan, adalah dekonstruksi pemberlakuan sanksi yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>153</sup> Penulis berpandangan bahwa dekonstruksi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan mendesak dilakukan terutama pada bentuk dan ukuran sanksi yang perlu diperberat.

##### 5. Teori efektivitas hukum

Salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam kajian hukum adalah efektivitas keberlakuan hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>154</sup> Hukum dikatakan efektif jika tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat

---

<sup>151</sup>Sartini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa, "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2016), 9-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i1.88>.

<sup>152</sup>Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia", *Jurnal HES*, Volume 1 Nomor 2 (2018), 154, DOI: [10.30595/jhes.v1i2.3924](https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924).

<sup>153</sup>Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 1946...", 101-102.

<sup>154</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 31.

tercapai, dan dalam pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh 3 unsur pokok yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan kultur masyarakat.<sup>155</sup>

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tegaknya hukum di tengah masyarakat yaitu:

a. Substansi hukum atau hukum itu sendiri

Hukum dapat berlaku efektif apabila hukum itu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan filosofis dalam artian diatur oleh kekuasaan yang bersifat memaksa, sejalan dengan kondisi sosiologis masyarakat karena dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Struktur hukum/ lembaga hukum / penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang bertugas menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas hukum. Substansi hukum yang baik, memerlukan penegakan oleh penegak hukum yang baik pula (kapabilitas dan integritas). Kualitas sumber daya manusia penegak hukum harus mampu menjawab tantangan penegakan hukum, demikian pula yang tidak kalah pentingnya adalah integritas penegak hukum.

c. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan penegakan hukum. Hukum dan penegak hukum yang baik, membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Penegakan hukum harus mampu mengikuti dan menyesuaikan dengan arus deras perkembangan teknologi modern. Oleh karena

---

<sup>155</sup>Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Volume 7 Nomor 1 (2017), 42-43., DOI: <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.

pemenuhan sarana atau fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman mutlak dipenuhi.

d. Kultur hukum / kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum, oleh ilmuwan hukum diartikan dengan bertindak sesuai dengan kehendak hukum. Selain itu kesadaran hukum juga diartikan dengan tindakan dan pola pandang masyarakat terhadap hukum yang terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>156</sup> Kesadaran hukum dalam arti yang ke dua, sejalan dengan pandangan yang menyandingkan kesadaran hukum dengan budaya hukum.<sup>157</sup>

Tujuan hukum yang diatur dalam setiap peraturan hukum membutuhkan adanya kesadaran hukum masyarakat. Tujuan yang diinginkan oleh hukum tidak akan terwujud jika kesadaran hukum rendah. Sebaik apapun substansi hukum dan aparat penegaknya serta fasilitas yang ada, jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Substansi dari kesadaran hukum masyarakat tercakup di dalamnya pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang fungsi hukum dan ketaatan pada hukum.<sup>158</sup>

Kesadaran hukum suatu masyarakat terkait erat dengan budaya hukum yang ada di masyarakat itu. Sebagai contoh, kesadaran hukum dalam mencatatkan perkawinannya, masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan namun tidak dicatatkan pada petugas berwenang. Hal tersebut terjadi karena masih adanya anggapan yang membudaya bahwa perkawinan itu tetap sah meskipun

---

<sup>156</sup>Adi Gunawan, "Selfassessment: Suatu Tinjauan Sosiologis", *Jurnal Yustitia*, Volumen 19 Nomor 2 (2018), 223., DOI: <http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.479>.

<sup>157</sup>Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", 48

<sup>158</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 31

tidak dicatatkan. Pencatatan hanya dipandang sebagai kebutuhan administrasi negara saja, sehingga ketika mereka mengalami kendala sedikit saja, mereka tidak lagi peduli dan melaksanakan perkawinan sesuai kebiasaan saja (perkawinan berdasar agama).

#### 6. Isbat nikah

Isbat nikah, terdiri dari dua kata yaitu *isbat* dan *nikah*. Isbat mempunyai makna penetapan atau pembuktian.<sup>159</sup> Ketika disandingkan dengan kata nikah, maka yang dimaksud adalah suatu penetapan atau pembuktian pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbat nikah* adalah penetapan atau penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>160</sup> Isbat nikah adalah merupakan upaya legalisasi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Istilah isbat nikah tidak dikenal dalam Undang-Undang, ia dikenal melalui Kompilasi Hukum Islam. Kalimat pernyataan tentang sahnya perkawinan atau isbat nikah memiliki makna bahwa nikah yang dimintakan pengesahan itu dianggap tidak sah sebelum adanya pengesahan pengadilan.<sup>161</sup>

Secara yuridis, landasan hukum pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan Agama adalah:<sup>162</sup>

---

<sup>159</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaProgresif, 1997), 145.

<sup>160</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 388.

<sup>161</sup>Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manāhij*, Volume XI Nomor 2, (Desember 2017), 234., DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

<sup>162</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 143.

- a. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sebagai berikut:

"Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirimkan salinan keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu".

- b. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang bunyinya sebagai berikut:

"pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain."

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

- d. Ramdani Wahyu Sururie menambahkan dengan memasukkan Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>163</sup> yang berbunyi:

"Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada".

Isbat nikah sesungguhnya adalah merupakan pintu hukum yang dibuka untuk pengakuan status bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dikatakan sebagai

---

<sup>163</sup>Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manāhij*, 234., DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1299>.

pintu hukum, karena sesungguhnya pengakuan status hukum perkawinan telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perkawinan yang tidak memenuhi kehendak undang-undang, berada dalam suatu situasi ketidak pastian. Untuk keluar dari ketidak pastian status hukum itulah, isbat nikah menjadi pintu keluarnya.

Meskipun isbat nikah telah menjadi solusi atau pintu hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, namun untuk dapat melaluinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bagi suatu perkawinan dapat diajukan permohonan isbat nikah dibatasi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berikut:

Pasal 7:

- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>164</sup>

Mengenai pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah selanjutnya diatur pada Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>165</sup>

<sup>164</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 15-16.

<sup>165</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, 16.

Berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, jelas bahwa tidak semua perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan isbat nikah atau pengesahan perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya, ketentuan pembatasan syarat pengajuan isbat nikah atau pengesahan perkawinan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh hakim pengadilan agama, terutama ketentuan pada huruf (d). Hakim pengadilan agama tetap menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu terjadi, lagi-lagi karena penafsiran pemberlakuan hukum. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan (e) tidak dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Menurut Penulis, isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi. Pasal 7 ayat (3) terutama huruf (d) dan (e) mesti dipahami dalam satu keterkaitan yang utuh, bukan masing-masing berdiri sendiri. Namun demikian Penulis tidak jauh mengulas tentang polemik penerapan aturan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena secara faktual, terjadi secara masif di seluruh Indonesia.

#### 7. Pembuktian dan alat bukti

Pembuktian dalam bahasa Arab disebut dengan *الْبَيِّنَةُ* yang berarti "suatu yang menjelaskan", dan secara terminologis, pembuktian berarti "memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan" demikian menurut Gemala Dewi.<sup>166</sup> Pembuktian dan bukti secara terminologis menurut pakar antara lain; Pembuktian

---

<sup>166</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

adalah meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>167</sup>

Pengertian tentang bukti atau alat bukti adalah segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran.<sup>168</sup> Bukti adalah semua hal yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil.<sup>169</sup> Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindakan.<sup>170</sup>

Pembuktian merupakan salah satu unsur pokok dan menentukan dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang dibebankan kepada siapa yang mengajukan hak. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil, namun kebenaran formil yang dimaksudkan bukan berarti tidak memerlukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil tetap menjadi utama, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, maka hukum membenarkan hakim mengambil keputusan cukup berdasarkan

---

<sup>167</sup>V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 172. Alfitra mendefinisikan pembuktian sebagai usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23. H. Abdul Mannan mendefinisikan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi 2, Cet. 8, (Jakarta: Kencana, 2016), 239. Pembuktian menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka pengadilan. Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 137.

<sup>168</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

<sup>169</sup>Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, *Nizāmu al-'Uqūbāt wa Ahkām al-Bayyināt fi al-Islām*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadlan dengan judul, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Cet. IV, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2011), 304.

<sup>170</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara..*, 23.

kebenaran formil.<sup>171</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh H. Abdul Mannan, bahwa dalam praktik peradilan sebenarnya hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran formil yang dicari dimaknai bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>172</sup>

Menurut penulis, dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mencari kebenaran formil dan kebenaran materiil secara bersamaan, karena kebenaran formil tidak bisa tegak tanpa kebenaran materiil dan sebaliknya kebenaran materiil tidak dapat diwujudkan tanpa dengan kebenaran formil. Contoh praktis dalam perkara permohonan isbat nikah, Hakim tidak cukup hanya mencari kebenaran tentang adanya suatu perkawinan secara formil dalam arti bahwa perkawinan tersebut memenuhi rukun, tetapi juga harus mencari kebenaran materiil yaitu apakah perkawinan tersebut rukunnya (formil) memenuhi syarat (materiil).

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam penyelesaian permohonan, harus ditegakkan dan diterapkan prinsip dan sistem pembuktian sebagai berikut:

- a. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Pembuktian dibebankan kepada pemohon
- d. Yang sah sebagai alat bukti hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 568.

<sup>172</sup>H. Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 240.

<sup>173</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 41.

Adapun alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>174</sup> Alat bukti dalam hukum Islam menurut Abdurrahman al-Maliki, ada empat macam, yaitu pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis.<sup>175</sup> Sementara menurut Gemala Dewi, alat-alat bukti dalam hukum Islam yang biasa diajukan dalam persidangan di pengadilan adalah pengakuan (*iqrār*), saksi (*syahādah*), sumpah (*yamīn*) dan bukti tertulis (*maktūbah*).<sup>176</sup>

a. Bukti tertulis (*maktūbah*)

Alat bukti tertulis adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda baca dan dimuat pada suatu benda.<sup>177</sup> Alat bukti tertulis yang dimaksud di sini adalah akta dan surat keterangan atau dokumen baik dokumen resmi maupun dokumen di bawah tangan.

b. Saksi (*syahādah*)

Saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian<sup>178</sup> tentang suatu hal atau peristiwa yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, yang tidak disaksikan oleh orang lain sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa alat bukti saksi memiliki syarat formil dan materil yang bersifat kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak

<sup>174</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, h. 89. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 630.

<sup>175</sup>Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, *Nizāmu al-'Uqūbāt wa Ahkām al-Bayyināt fī al-Islām*, 308.

<sup>176</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 138-139.

<sup>177</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara.*, 133.

<sup>178</sup>Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran di hadapan sidang pengadilan. Abdurrahman al-Maliki Ahmad al-Da'ur, *Nizāmu al-'Uqūbāt wa Ahkām al-Bayyināt fī al-Islām*, 322.

terpenuhi, maka tidak sah sebagai alat bukti saksi.<sup>179</sup> Syarat formil alat bukti saksi adalah:

1) Saksi adalah orang yang cakap menjadi saksi

Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi (dapat bersaksi dan diterima kesaksiannya) kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yg tidak cakap menjadi saksi (tidak dapat diterima kesaksiannya atau tidak dapat dijadikan saksi) antara lain adalah:

- a) Keluarga sedarah, semenda dan suami isteri
- b) Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun
- c) Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya
- d) Orang yang berada dalam tahanan<sup>180</sup>

2) Kesaksian disampaikan di depan sidang

3) Saksi diperiksa satu per satu

4) Saksi mengucapkan sumpah

Adapun syarat materil saksi adalah:

1) Keterangan saksi tidak hanya oleh seorang saksi.

Pembuktian dengan bukti saksi dalam perkara perdata harus lebih dari satu saksi. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat diterima atau tidak sah, sebagaimana adagium *unus testis nullum testis* (satu saksi bukan saksi). Apabila hanya ada satu saksi, maka untuk dapat menjadi bukti, harus didukung oleh alat bukti yang lain.<sup>181</sup> Pengertian *unus testis* menurut M. Yahya Harahap tidak boleh ditafsir secara harfiah dengan bilangan saksi yang hanya satu orang, tetapi meliputi kualitas saksi. Meskipun saksi yang diajukan terdiri dari banyak orang,

<sup>179</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 712.

<sup>180</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 713-717.

<sup>181</sup>V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, 190-191.

tetapi yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang saja, maka dalam keadaan demikian kesaksiannya tetap tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>182</sup>

2) Keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi memiliki landasan pengetahuan yang merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya. Keterangan saksi sah apabila berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri.<sup>183</sup> Oleh karena itu kesaksian berdasarkan dugaan dan pendapat pribadi tidak dapat diterima, termasuk *testimonium de auditu* atau kesaksian karena mendengar dari orang lain.

3) Saling bersesuaian

Keterangan saksi yang dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti juga ditentukan oleh kebersesuaiannya. Saling bersesuaian bukan berarti bahwa keterangan para saksi seragam, tetapi maksudnya ialah kesesuaian atau kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Saling bersesuaian dapat pula dimaknai sebagai adanya hubungan yang saling berkaitan diantaranya.<sup>184</sup>

Adapun syarat kesaksian dapat diterima menurut Wahbah al-Zuhaili adalah bahwa kesaksian tersebut selaras dengan apa yang dipersaksikan dan menggunakan kata menyaksikan.<sup>185</sup> Sayyid Sabiq menyatakan kesaksian dapat diterima apabila diperoleh dengan penglihatan, pendengaran atau ketersiaran

<sup>182</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 730.

<sup>183</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 139. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 733-734. V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, 183.

<sup>184</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 737-738.

<sup>185</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 192.

berita tentang sesuatu (*khobar istifādah*) yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia yang tanpanya pengetahuan tidak bisa diperoleh.<sup>186</sup>

Satria Effendi menerangkan bahwa kesaksian terhadap suatu perbuatan disyaratkan saksi benar-benar melihat langsung terjadinya perbuatan itu dan kesaksian terhadap suatu perkataan disyaratkan saksi mendengar langsung perkataan itu diucapkan seperti *ijāb* dan *qabūl* dalam perkawinan.<sup>187</sup> Berita yang tersebar (*khobar istifādah*) ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran peraksian.<sup>188</sup> Persaksian berdasar kemasyhuran di tengah masyarakat dapat diterima dalam masalah pernikahan menurut mazhab Syafiī.<sup>189</sup>

Permasalahan pada kesaksian berdasarkan berita yang tersebar (*khobar istifādah*) dalam masalah perkawinan adalah apakah berita yang tersebar itu adalah sekedar kesaksian adanya atau telah terjadinya perkawinan atau kesaksian berita tentang adanya atau telah terjadinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat. Kesaksian berdasar berita yang tersebar (*khobar istifādah*) biasa digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat suatu perkawinan yang terjadi di luar negeri. Menurut Penulis, kesaksian berdasarkan berita yang tersebar (*khobar istifādah*) tidak dapat dijadikan alat bukti keabsahan suatu perkawinan karena sulit menelusuri keterpenuhan rukun dan syarat suatu perkawinan.

---

<sup>186</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 402.

<sup>187</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 102.

<sup>188</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, 344.

<sup>189</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 530.

c. Sumpah (*yamīn*)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan konsekuensinya jika tidak benar.

d. Pengakuan (*iqrār*)

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pengakuan adalah kesaksian terhadap diri sendiri dengan syarat yang melakukan pengakuan adalah orang yang berakal, balig, punya kecakapan bertindak dan pengakuannya bukan sesuatu yang mustahil secara logika.<sup>190</sup> Pengakuan menurut Wahbah al-Zuhailī adalah pemberian konfirmasi oleh seseorang tentang keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya. Pengakuan memiliki kemungkinan jujur dan dusta,<sup>191</sup> oleh karena itu, pengakuan tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian tentang pembuktian di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di pengadilan agama adalah pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan hukum Islam dan hukum acara perdata umum yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama

Proses penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Ketentuan penanganan perkara isbat nikah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan

<sup>190</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki et.al, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 399.

<sup>191</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, 220.

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, mulai dari pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / isbat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat *contentious* dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam huruf (b) dan (c) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contentious*, dengan mendudukkan suami dan isteri dan / atau ahli waris lain sebagai termohon.
- f. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *contentious* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (b) dan (f), dapat

melakukan perlawanan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d) dan (e), dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam huruf (c), (d) dan (e), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang disahkan oleh pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.
- k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.
- l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
- m. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:  
 "Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di ....."<sup>192</sup>

Proses penanganan perkara berdasarkan Buku II di atas adalah merupakan proses baku yang harus dipedomani dalam penanganan perkara pengesahan / isbat nikah yang dimulai dari proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan. Adapun hukum materil yang menjadi acuan penyelesaian perkara di pengadilan agama khususnya terkait dengan perkara isbat nikah sesuai yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II adalah sebagai berikut:

---

<sup>192</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, 143-146.

- a. Al-Qur'an dan hadis
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e. Kompilasi Hukum Islam.<sup>193</sup>

Ketentuan tentang kewajiban menegakkan hukum materiil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa: "Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar". Ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut, menurut Zainal Arifin Hoesein, menegaskan salah satu fungsi hakim yaitu menerapkan hukum apa adanya.<sup>194</sup> Hakim memberikan putusan dengan norma hukum tertulis apa adanya terhadap peristiwa yang kongkrit.

### C. *Kerangka Pikir*


Gambaran konsep alur pikir penulis mengenai obyek penelitian yang akan dianalisis, dapat dilihat dalam bentuk skema diagram sebagai berikut:

---

<sup>193</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, 56-57.

<sup>194</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2016), 156.

### SKEMA KERANGKA PIKIR



Skema diagram di atas menggambarkan tentang permasalahan yang akan dianalisis yang dimulai dari gambaran tentang pencatatan perkawinan sampai pada kesimpulan normatif atau tidak normatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori dan norma hukum dan implementasinya dalam objek penelitian. Penulis dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang fenomena perkawinan tidak tercatat dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Makale dalam Perkara Isbat Nikah. Melalui penelitian ini diungkapkan tentang implementasi norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam penanganan perkara permohonan isbat nikah mulai dari penerimaan, pemeriksaan sampai penetapan.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif dan sosiologis:

- a. Pendekatan teologis normatif yaitu suatu pendekatan yang menghubungkan antara data objek penelitian dengan norma hukum Islam guna menganalisis terpenuhinya syarat-syarat normatif hukum Islam sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum Islam itu sendiri.
- b. Pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan yang digunakan dalam meneliti dan menganalisis objek penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan (hukum positif) terhadap terpenuhinya syarat-syarat normatif dari hukum itu, sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

c. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berfungsi sebagai penunjang, digunakan dalam meneliti dan menganalisis tentang efektivitas isbat nikah terhadap hukum pencatatan perkawinan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama Makale yang beralamat di Jl. Merdeka Nomor 15 Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah yurisdiksi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makale secara geografis mudah untuk dijangkau oleh Penulis, dan Penulis juga berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale. Pertimbangan berikutnya ialah karena persoalan isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makale sangat erat kaitannya dengan salah tugas Kementerian Agama yaitu tugas pembinaan di bidang agama dalam hal ini agama Islam, khususnya bidang perkawinan dan keluarga.

Waktu penelitian dimulai dari bulan Nopember 2019 yang merupakan penelitian pendahuluan yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengajuan judul, seminar sinopsis judul dan penyusunan proposal. Setelah proposal diterima, penelitian dilanjutkan yang dimulai dari tanggal 30 Juli s.d. 4 Agustus 2020.

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini, dibagi oleh Penulis ke dalam dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi pokok (subyek) penelitian yaitu:

- a. Dokumen penetapan Pengadilan Agama Makale dalam perkara isbat nikah.
- b. Responden yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Makale.

2. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang dianggap dapat menunjang data primer, dalam hal ini adalah dokumen yang digunakan untuk membangun teori dan dokumen yang terkait dengan proses penanganan perkara isbat nikah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi ialah mengumpulkan data-data dengan cara menyelidiki dokumen-dokumen Penetapan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Makale. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data Penetapan Pengadilan Agama Makale dari tahun 2016 s.d. 2019.

Adapun teknik wawancara ialah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan subyek penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Makale, Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terarah atau semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan segenap pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan secara mendalam dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis dan alat perekam.

Untuk memahami lebih mendalam tentang proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah, Penulis dalam meneliti, juga menggunakan teknik

observasi yaitu dengan mengikuti secara langsung proses persidangan pemeriksaan perkara di ruang sidang Pengadilan Agama Makale.

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya data yang telah terkumpul melalui metode dokumentasi dan interview itu, diteliti keabsahannya sebagai data, apakah sesuai dengan kebutuhan data atau tidak ada relevansinya dengan penelitian. Data yang relevan merupakan data yang dinyatakan sah sebagai data penelitian dan selanjutnya dianalisis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik itu dari data dokumen maupun dari hasil wawancara. Data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

Setelah ditelaah dan dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengabstraksi atau merangkum data yang inti untuk selanjutnya ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran umum lokasi penelitian

Pengadilan Agama Makale dibentuk sekitar tahun 1984 dan yang menjadi ketuanya saat itu adalah K. H. Abdul Hasan. Sejak awal dibentuk hingga Desember 2010 Kantor Pengadilan Agama Makale terletak di Jalan Pongtiku No. 108 yang berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tana Toraja. Namun pada bulan Januari 2011 Kantor Pengadilan Agama Makale pindah ke jalan Merdeka No. 15 Makale Kab. Tana Toraja.

Pengadilan Agama Makale yang berada di Kabupaten Tana Toraja, berjarak lebih kurang 311 km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan waktu tempuh  $\pm 7$  jam melalui perjalanan darat dan  $\pm 45$  menit melalui jalur udara. Kabupaten Tana Toraja dengan Ibu Kota Makale terletak pada koordinat  $2^{\circ} 57' \text{ LS} - 3^{\circ} 23' \text{ LS}$  dan  $119^{\circ} 22' \text{ BT} - 120^{\circ} 2' \text{ BT}$  dengan luas wilayah 1.990,22 Km<sup>2</sup>.

Pengadilan Agama Makale semula hanya mewilayahi satu kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibukotanya Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibukotanya Rantepao. Kabupaten Tana Toraja dengan Ibu Kota Makale terletak pada koordinat  $2^{\circ} 57' \text{ LS} - 3^{\circ} 23' \text{ LS}$  dan  $119^{\circ} 22' \text{ BT} - 120^{\circ} 2' \text{ BT}$  dengan luas wilayahnya dari semula 3.205.77 Km<sup>2</sup>. berkurang menjadi 1.990,22 Km<sup>2</sup> yang meliputi 19 kecamatan. Sedangkan

Kabupaten Toraja Utara dengan Rantepao sebagai ibu kotanya terletak pada koordinat 2° 36' - 3° 3' LS dan 119° 33' - 120° 5' BT dengan luas wilayah 1.215,55 km<sup>2</sup> yang meliputi 21 kecamatan.

Jarak dari Kota Makale sebagai ibukota Kabupaten Tana Toraja ke Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara adalah ±18 km. dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh ± 25 menit. Adapun jalur transportasi antara Kabupaten Toraja Utara dan ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan kecamatan di 2 (dua) kabupaten dihubungkan melalui jalur transportasi darat yang umumnya menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4.

## 2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Makale

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Makale sebagai bagian peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Tugas dan wewenang tersebut, berlaku dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale yang meliputi seluruh Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

### 3. Prosedur penanganan perkara permohonan isbat nikah

Prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Makale, khususnya dalam perkara isbat nikah adalah sebagai berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan ke Pos Layanan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Makale secara cuma-cuma. Surat permohonan dibuat sebanyak jumlah pihak ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim, diserahkan kepada petugas Meja I dengan melampirkan persyaratan berupa:

- 1). KTP / identitas yang masih berlaku (dari pemohon)
- 2). Surat keterangan tidak tercatat dalam register perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.
- 3). Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang jika salah satu pihak telah meninggal dunia.
- 4). Bagi pemohon yang memiliki pasangan sebelumnya harus melampirkan Akta Cerai atau Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian pasangan sebelumnya dan bila memiliki anak dari perkawinan sebelumnya maka dimasukkan sebagai pihak termohon sehingga perkaranya menjadi perkara *contentious*.

5).Bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo* yang diajukan bersama-sama dengan permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa / lurah dan diketahui oleh camat.

b. Setelah permohonan diserahkan ke petugas Meja I, pemohon kemudian membayar panjar biaya perkara sesuai perhitungan taksiran yang dibuat oleh petugas Meja I melalui bank.

c. Setelah perkara terdaftar, Pengadilan Agama mengumumkan selama 14 hari bahwa ada pemohon yang bermohon pengesahan nikah.

d. Pengadilan memeriksa permohonan pemohon dalam sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon yang mengetahui tentang pernikahan pemohon, di antaranya, tempat menikah, waktu menikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, serta hal-hal yang terkait halangan pernikahan.

e. Pengadilan Agama memutus perkara dan mengeluarkan putusan atau penetapan.

4. Deskripsi perkara pengesahan nikah / isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016-2019.

Gambaran tentang perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penulis deskripsikan dalam beberapa kategori yaitu, jumlah permohonan dan putusan / penetapan isbat nikah, jumlah perkara isbat nikah berdasarkan jenis perkara, bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah, data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan, data isbat nikah berdasar interval perkawinan dan pengajuan isbat nikah di bawah 5 tahun, data isbat nikah berdasarkan alasan tidak

tercatat, data isbat nikah berdasarkan status saat pelaksanaan perkawinan, dan data isbat nikah berdasarkan status wali dan pelaksana.

Data tentang jumlah permohonan dan putusan / penetapan pengesahan nikah / isbat nikah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah permohonan dan putusan / penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Permohonan Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	0	40	40	0
2.	2017	0	14	14	0
3.	2018	0	30	30	0
4.	2019	0	32	32	0
	Jumlah	0	116	116	0

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.1. di atas menggambarkan tentang fluktuasi jumlah perkara permohonan isbat nikah selama tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makale. Perkara permohonan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 40 permohonan, kemudian menurun pada tahun 2017 dengan jumlah perkara sebanyak 14. Pada tahun 2018 angka perkara permohonan isbat nikah kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 30 perkara dan pada tahun 2019 naik menjadi 32 perkara. Seluruh permohonan yang masuk setiap tahun selesai pada tahun yang sama sehingga tidak ada sisa perkara yang berpindah ke tahun berikutnya.

Selanjutnya tentang perkara permohonan pengesahan / isbat nikah berdasarkan jenis perkara (*volunteir* dan *contentious*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Data isbat nikah berdasarkan jenis perkara (*volunteir* dan *contentious*) di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Jenis Perkara	Tahun				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	<i>Volunteir</i>	38	13	28	29	108
2.	<i>Contentious</i>					
	- Kumulasi cerai	1	-	1	2	4
	- Pihak berkepentingan	1	1	1	1	4
	Jumlah	40	14	30	32	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan data pada tabel 4.2. di atas, diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 perkara permohonan pengesahan nikah / isbat nikah di Pengadilan Agama Makale berdasarkan jenis perkara, terdapat 108 perkara *volunteir* dan 8 perkara *contentious* dengan uraian 4 perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 4 perkara melibatkan pihak berkepentingan.

Uraian jumlah perkara berdasarkan jenis perkara tersebut, jika dirinci berdasarkan tahun permohonan isbat nikah maka diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 38 perkara *volunteir* dan 2 perkara *contentious* dengan uraian 1 perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 1 perkara melibatkan pihak berkepentingan. Pada tahun 2017 terdapat 13 perkara *volunteir* dan 1 perkara *contentious* yakni melibatkan pihak berkepentingan. Pada tahun 2018 terdapat 28 perkara *volunteir* dan 2 perkara *contentious* dengan uraian 1 perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 1 perkara melibatkan pihak berkepentingan. Sementara pada tahun 2019 terdapat 29 perkara *volunteir* dan 3 perkara *contentious* dengan uraian 2 perkara isbat nikah kumulasi dengan perceraian dan 1 perkara melibatkan pihak berkepentingan.

Mengenai bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3. Bentuk penyelesaian akhir perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Tahun	Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Dicabut	Jumlah
1.	2016	40	32	3	1	4	40
2.	2017	14	11	2	-	1	14
3.	2018	30	24	4	1	1	30
4.	2019	32	28	1	-	3	32
	Jumlah	116	95	10	2	9	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setiap perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makale, harus diselesaikan dengan hasil akhir yang jelas. Berdasarkan data tabel 4.3. di atas diketahui bahwa dari jumlah 116 perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, setelah melalui tahapan persidangan, hasil akhirnya ada 4 bentuk yaitu diterima atau dikabulkan, tidak dapat diterima atau ditolak, perkara gugur, dan perkara dicabut oleh pemohon. Dari total 116 perkara, 95 perkara permohonan diterima atau dikabulkan, 10 perkara permohonan tidak dapat diterima atau ditolak, 2 perkara dinyatakan gugur dan 9 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian.

Apabila dirinci berdasarkan tahun perkara, maka dapat diuraikan bahwa pada tahun 2016, dari jumlah 40 perkara terdapat 32 perkara diterima atau dikabulkan, 3 perkara tidak dapat diterima atau ditolak, 1 perkara dinyatakan

gugur dan 4 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian. Selanjutnya pada tahun 2017 dari 14 perkara, sejumlah 11 perkara dinyatakan diterima atau dikabulkan, 2 perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan 1 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 30 perkara, ada 24 perkara dinyatakan diterima atau dikabulkan, 4 perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, 1 perkara dinyatakan gugur dan 1 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian. Adapun pada tahun 2019, dari jumlah 31 perkara, terdapat 28 perkara dinyatakan diterima atau dikabulkan, 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan 3 perkara dicabut oleh pemohon sebelum tahapan pembuktian.

Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya perkawinan yang diproses di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Tahun Perkawinan	Tahun Isbat				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	1976 – 1980	-	1	-	6	7
2.	1981 – 1990	5	1	1	4	11
3.	1991 – 2000	15	3	8	6	32
4.	2001 – 2010	16	6	8	9	39
5.	2011 – 2019	4	3	13	7	27
	Jumlah	40	14	30	32	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.4. di atas, menunjukkan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Makale berdasarkan periode tahun pelaksanaan perkawinan,

yang dibagi ke dalam 5 periode dimulai dari tahun 1976, satu tahun setelah berlakunya secara efektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai tahun 2019. Periode I yaitu dari tahun 1976-1980, periode II dari tahun 1981-1990, periode III dari tahun 1991-2000, periode IV dari tahun 2001-2010 dan periode V dari tahun 2011-2019.

Berdasarkan data pada tabel 4.4. tersebut dapat diuraikan bahwa perkara isbat nikah untuk kategori periode I, ada sebanyak 7 perkara yang diajukan dan diproses dengan rincian masing-masing 1 perkara pada tahun 2017 dan 6 perkara pada tahun 2019. Periode II ada sebanyak 11 perkara, masing-masing 5 perkara pada tahun 2016, 1 perkara pada tahun 2017, 1 perkara pada tahun 2018 dan 4 perkara pada tahun 2019.

Selanjutnya untuk periode III, ada sebanyak 32 perkara, dengan rincian 15 perkara yang diajukan dan diproses pada tahun 2016, ada 3 perkara pada tahun 2017, ada 8 perkara pada tahun 2018, dan 6 perkara pada tahun 2019. Periode IV ada sebanyak 39 perkara, dengan rincian ada sebanyak 16 perkara diajukan dan diproses pada tahun 2016, ada 6 perkara pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 ada 8 perkara dan 9 perkara pada tahun 2019. Pada periode V, ada sebanyak 27 perkara dengan rincian 4 perkara pada tahun 2016, tahun 2017 ada 3 perkara, sejumlah 13 perkara pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada 7 perkara.

Perkara permohonan isbat nikah berdasarkan periode tahun terjadinya perkawinan tersebut di atas, bila diturunkan ke dalam klasifikasi interval terjadinya perkawinan dan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale dengan batasan interval di bawah 5 tahun, maka akan ditemukan data sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5. Data interval perkawinan dan isbat nikah di bawah 5 tahun di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	No. Perkara	Tanggal Perkawinan	Tanggal Pengajuan Isbat	Interval	
				Tahun	Bulan
1.	34/Pdt.P/2016/PA.Mkl	20/07/2015	15/08/2016	1	1
2.	21/Pdt.P/2016/PA.Mkl	13/08/2013	28/03/2016	2	7
3.	30/Pdt.P/2016/PA.Mkl	29/07/2012	30/05/2016	3	10
4.	24/Pdt.P/2016/PA.Mkl	15/02/2012	28/03/2016	4	1
5.	11/Pdt.P/2017/PA.Mkl	28/11/2014	04/09/2017	2	2
6.	17/Pdt.P/2017/PA.Mkl	15/10/2014	20/11/2017	3	1
7.	13/Pdt.P/2017/PA.Mkl	13/04/2014	06/10/2017	3	6
8.	15/Pdt.P/2018/PA.Mkl	27/07/2017	13/03/2018	0	8
9.	16/Pdt.P/2018/PA.Mkl	01/07/2017	19/03/2018	0	8
10.	14/Pdt.P/2018/PA.Mkl	02/08/2016	12/03/2018	1	7
11.	05/Pdt.P/2018/PA.Mkl	21/01/2015	27/02/2018	3	1
12.	31/Pdt.P/2018/PA.Mkl	04/06/2015	13/11/2018	3	5
13.	07/Pdt.P/2018/PA.Mkl	18/12/2013	27/02/2018	4	2
14.	21/Pdt.P/2018/PA.Mkl	05/12/2013	19/03/2018	4	3
15.	02/Pdt.P/2019/PA.Mkl	09/03/2017	15/01/2019	1	10
16.	01/Pdt.P/2019/PA.Mkl	12/01/2017	02/01/2019	2	0
17.	09/Pdt.P/2019/PA.Mkl	06-2015	15/01/2019	3	6
18.	24/Pdt.P/2019/PA.Mkl	06-2015	09/08/2019	4	2

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data pada tabel 4.5. di atas, menunjukkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi. Indikatornya adalah interval dari pelaksanaan perkawinan siri dengan pengajuan permohonan pengesahan nikah / isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale. Berdasarkan data dalam tabel 4.5. tersebut diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, ada sebanyak 18 perkara permohonan isbat nikah yang interval pelaksanaan

perkawinan dan pengajuan permohonan isbat nikahnya di bawah 5 tahun. Pada tahun 2016 ada 4 perkara, 3 perkara pada tahun 2017, sebanyak 7 perkara pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada 4 perkara.

Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu disertai dengan latar belakang alasan oleh masing-masing mereka yang melakukannya. Alasan yang dikemukakan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Data perkara isbat nikah berdasarkan alasan tidak tercatat di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Status	Tahun Isbat				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	Kelalaian sendiri	22	5	9	20	56
2.	Kelalaian petugas	8	7	3	7	25
3.	Tidak memiliki biaya	7	2	12	4	25
4.	Terkendala syarat administratif	3	-	6	1	10
	Jumlah	40	14	30	32	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan data pada tabel 4.6. di atas, dapat diuraikan bahwa perkara isbat nikah yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan 2019, berdasarkan alasan mereka tidak tercatat, diklasifikasi ke dalam 4 macam alasan. Alasan pertama ialah karena kelalaian sendiri sebanyak 56 perkara, alasan karena kelalain petugas P3N sebanyak 25 perkara, alasan karena tidak memiliki biaya sebanyak 25 perkara dan alasan karena terkendala syarat administratif sebanyak 10 perkara.

Klasifikasi alasan tidak tercatat apabila diurai berdasarkan tahun pengajuan dan proses isbat, maka diketahui bahwa pada tahun 2016 ada sebanyak 22 perkara dengan alasan kelalaian sendiri, 8 perkara dengan alasan kelalaian petugas P3N, alasan tidak memiliki biaya sebanyak 7 perkara, dan 3 perkara dengan alasan terkendala syarat administratif. Pada tahun 2017, dari 14 perkara terdapat 5 perkara dengan alasan kelalaian sendiri, 7 perkara dengan alasan kelalaian petugas P3N, dan alasan tidak memiliki biaya sebanyak 2 perkara. Tahun 2018 dengan jumlah perkara sebanyak 30, ada 9 perkara beralasan kelalaian sendiri, 3 perkara beralasan kelalaian petugas P3N, alasan tidak memiliki biaya ada 12 perkara, dan 6 perkara beralasan terkendala syarat administratif. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 32 perkara, ada 20 perkara beralasan karena kelalaian sendiri, 7 perkara dengan alasan kelalaian petugas P3N, sedangkan alasan karena tidak memiliki biaya ada 4 perkara, dan 1 perkara dengan alasan terkendala syarat administratif.

Data perkara isbat nikah berdasarkan status pada saat pelaksanaan perkawinan, yang masuk dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Data perkara isbat nikah berdasarkan status perkawinan di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Status	Tahun Isbat				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	Jejaka & perawan	30	12	27	32	101
2.	Jejaka & janda	3	-	2	-	5
3.	Duda & perawan	7	-	1	-	8
4.	Duda & janda	-	2	-	-	2
	Jumlah	40	14	30	32	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setiap pasangan yang akan menikah harus jelas status perkawinannya, apakah ia jejaka atau duda bagi laki-laki dan perawan atau janda bagi perempuan. Demikian pula berlaku bagi setiap pasangan nikah siri (perkawinan tidak tercatat) yang mengajukan permohonan pengesahan nikah / isbat nikah ke pengadilan agama. Status perkawinan menjadi salah satu unsur yang penting karena terkait dengan akibat hukum yang akan timbul setelah perkawinan atau pengesahan perkawinan, terutama jika salah satu atau kedua pasangan masih terikat hubungan perkawinan atau pernah terikat perkawinan.

Berdasarkan tabel 4.7. tentang status perkawinan pasangan tidak tercatat pada saat mereka melaksanakan perkawinan, sesuai dengan data permohonan isbat nikah yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan 2019, diketahui bahwa ada pasangan yang berstatus jejaka dan perawan sejumlah 101 perkara, yang masing-masing 30 perkara pada tahun 2016, pada tahun 2017 ada 12 perkara, 27 perkara tahun 2018 dan 32 perkara pada tahun 2019. Pasangan yang berstatus jejaka dan janda ada 5 perkara, masing-masing 3 perkara pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 ada 2 perkara.

Adapun pasangan yang berstatus duda dan perawan sejumlah 8 perkara, masing-masing 7 perkara pada tahun 2016 dan 1 perkara pada tahun 2018. Sementara yang berstatus duda dan janda sebanyak 2 perkara yang diproses pada tahun 2017.

Selanjutnya data permohonan pengesahan nikah / isbat nikah berdasarkan status wali dan pelaksana yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Data perkara isbat nikah berdasarkan status wali nikah dan pelaksana di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 s.d. 2019

No.	Status	Tahun Isbat				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1.	Wali nasab sesuai urutan	20	9	16	15	60
2.	Wali nasab tidak sesuai urutan	8	4	5	3	20
3.	Wali hakim oleh bukan kepala KUA					
	- P3N	6	-	2	1	9
	- Imam	6	1	7	13	27
	Jumlah	40	14	30	32	116

Sumber: Diolah dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wali nikah merupakan unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan dan merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Berdasarkan data pada tabel 4.8. di atas, status wali nikah perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan dan diproses isbat nikah di Pengadilan Agama Makale pada tahun 2016-2019 dapat diuraikan bahwa ada 60 perkara yang dinikahkan dengan wali nasab sesuai dengan urutan perwalian, masing-masing ada 20 perkara pada tahun 2016, tahun 2017 9 perkara, 16 perkara pada tahun 2018 dan 15 perkara pada tahun 2019. Kemudian ada 20 perkara yang perkawinannya dengan wali nasab tidak sesuai urutan perwalian, masing-masing ada 8 perkara pada tahun 2016, pada tahun 2017 ada 4 perkara, 5 perkara pada tahun 2018 dan 3 perkara pada tahun 2019.

Perkawinan yang status walinya adalah wali hakim tetapi bukan oleh kepala KUA ada 36 perkara, dengan rincian ada 9 perkara oleh oknum pembantu pegawai pencatat nikah yang masing-masing 6 perkara pada tahun 2016, sebanyak 2 perkara pada tahun 2018 dan 1 perkara pada tahun 2019. Wali hakim oleh

oknum imam sebanyak 27 perkara, masing-masing sebanyak 6 perkara pada tahun 2016, kemudian 1 perkara pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara dan pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis terhadap data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makale**

Perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale telah dideskripsikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan deskripsi perkara tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 secara kuantitas sesuai data pada tabel 4.1., Pengadilan Agama Makale telah menangani banyak perkara permohonan isbat nikah. Perkara permohonan isbat nikah tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun pada tahun 2017 perkara permohonan isbat nikah mengalami penurunan, namun pada dua tahun berikutnya secara berturut-turut mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menurut Penulis, mengindikasikan bahwa perkawinan tidak tercatat banyak terjadi dan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan data jenis perkara yaitu perkara *volunteir* dan *contentious* sesuai yang tersaji pada tabel 4.2, perkara *volunteir* merupakan jenis perkara tertinggi dari perkara permohonan isbat nikah. Hal itu menandakan bahwa kesadaran masyarakat yang telah melakukan perkawinan siri terhadap pentingnya legalitas hukum perkawinan dari negara telah meningkat. Indikator tingginya kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas hukum perkawinan, juga ditunjukkan dengan keseriusannya dalam membuktikan dalil permohonan mereka dalam persidangan, sehingga angka perkara permohonan isbat nikah yang

dikabulkan berdasarkan data pada tabel 4.3., sangat tinggi. Kondisi demikian tentu merupakan suatu hal yang menggembirakan.

Namun jika perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale dikaitkan dengan data tahun terjadinya perkawinan, kondisi yang sebelumnya menggembirakan berubah menjadi keprihatian karena dari data tabel 4.4., menunjukkan bahwa angka perkawinan tidak tercatat bukan semakin berkurang, tetapi justru terus terjadi dan angkanya semakin meningkat terutama setelah periode di atas tahun 2000.

Latar belakang tidak dicatatkannya perkawinan mereka berdasarkan dalil permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Makale secara garis besar yaitu; karena kelalaian sendiri, kelalaian petugas, tidak memiliki biaya, dan terkendala syarat administrasi. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah karena kelalaian sendiri. Alasan tersebut merupakan indikator bahwa sesungguhnya mereka yang melakukannya tidak memandang penting legalitas perkawinan.

Alasan perkawinannya tidak tercatat yang ke dua, adalah karena kelalaian petugas. Alasan tersebut menurut Penulis memerlukan pembuktian karena terkait dengan pihak yang dituding. Pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan petugas yang dimaksud, atau minimal dikonfirmasi kepada saksi pada saat proses pembuktian. Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum, demi menutupi kesalahan sendiri.

Baik alasan pertama maupun alasan ke dua, kedua-duanya adalah merupakan bentuk kelalaian yang seharusnya dijatuhi sanksi hukum. Sanksi kepada pasangan yang melakukan nikah siri sebagaimana telah diatur dalam Pasal

3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi juga harus diterapkan kepada petugas atau orang yang melakukan pekerjaan menikahkan sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demikian pula halnya terhadap alasan karena tidak memiliki biaya, alasan tersebut tidak relevan jika perkawinannya terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tersebut di dalamnya termuat pasal pembebasan biaya bagi warga Negara yang tidak mampu / korban bencana yang ingin melaksanakan perkawinan. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama menetapkan tarif Rp.0,- bagi pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bagi yang tidak mampu, meskipun dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama tetap berlaku tarif Rp.0,-.

Dengan demikian, alasan tidak memiliki biaya bertolak belakang dengan regulasi yang ada tersebut. Contoh alasan tidak mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan karena tidak memiliki biaya, yang tidak relevan lagi adalah sebagaimana pada perkara permohonan penetapan isbat nikah, dengan register Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA.Mkl. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam dalil permohonannya tidak relevan karena peristiwa perkawinannya terjadi pada bulan Juli tahun 2017.

Semua bentuk alasan yang menjadi latar belakang tidak mencatatkan perkawinan yang dinyatakan dalam permohonan isbat nikah, menurut pandangan Penulis harus dibuktikan dalam pelaksanaan sidang pembuktian. Pembuktian kebenaran alasan tentang latar belakang tersebut penting karena merupakan bagian dari dalil *posita* dalam permohonan. Beban pembuktian terhadap alasan latar belakang perkawinan tidak dicatatkan yang dikemukakan dalam *posita* permohonan sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat yang cenderung meremehkan aturan hukum pencatatan perkawinan.

## 2. Analisis penerapan norma hukum dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale

Perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Selanjutnya, agar terjamin ketertiban, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan tidak di

hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Bukti kekuatan hukum suatu perkawinan adalah akta nikah atau buku nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan realitas dalam masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena dilaksanakan tidak sesuai kehendak aturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam dibukakan jalan keluar melalui pintu pengajuan permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah ke pengadilan agama. Permohonan yang diajukan ke pengadilan agama diperiksa dan kemudian diberi penetapan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Apabila dalam penetapan pengadilan agama dinyatakan sah maka penetapan itulah yang menjadi bukti kekuatan hukum bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat dan apabila dalam penetapan pengadilan agama dinyatakan tidak sah, berarti perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa, oleh karena isbat nikah adalah merupakan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat, dan penetapan isbat nikah menjadi bukti kekuatan hukum perkawinan mereka, maka itu berarti penetapan isbat nikah disederajatkan dengan akta nikah atau buku nikah. Jika dalam aturan pencatatan perkawinan disyaratkan bahwa perkawinan yang dapat dicatat adalah perkawinan yang sah atau memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam, maka demikian pula dengan isbat nikah. Perkawinan tidak tercatat yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sah dalam penetapan isbat nikah

adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam baik materiil maupun formil.

Isbat nikah dari segi tujuan pengajuannya oleh setiap pemohon, adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan mereka dan seluruh akibat hukum yang timbul darinya. Oleh karena itu dalam penanganan perkara isbat nikah, mesti memeriksa secara ketat pemenuhan syarat-syarat materiil dan formil perkawinan, sehingga kepastian hukum secara utuh dicapai. Ukuran tercapainya kepastian hukum secara utuh dari suatu penetapan isbat nikah adalah apabila penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan pemenuhan syarat materiil dan formil peristiwa perkawinan. Kepastian hukum yang harus dicapai dari suatu penetapan isbat nikah bukan hanya dalam arti pemohon memperoleh legalitas hukum dari negara, namun juga kepastian dalam arti perkawinan mereka benar-benar sesuai dengan kehendak dari norma hukum Islam.

Terkait dengan penerapan norma hukum, berdasarkan analisis Penulis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Makale dalam perkara isbat nikah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, ditemukan bahwa terjadi banyak penyimpangan dari norma hukum perkawinan yang berlaku. Indikator penyimpangan dari norma hukum perkawinan, dapat ditemukan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Syarat materiil wali nikah

Wali nikah merupakan salah satu syarat formil dalam suatu perkawinan yang dalam bahasa hukum Islam disebut dengan rukun. Wali harus memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian pada bab II tentang

rukun dan syarat nikah. Berdasarkan data perkawinan tidak tercatat yang diajukan pengesahannya atau diisbat di Pengadilan Agama Makale sebagaimana digambarkan pada tabel 4.8., menunjukkan bahwa dari 116 perkara permohonan isbat nikah, ada sebanyak 56 perkara yang wali nikahnya tidak memenuhi syarat materiil, terdiri dari 20 perkara perkawinan siri dengan wali nikah tidak sesuai urutan wali nasab dengan alasan ayah kandung tidak berada di tempat, sakit atau berada jauh dari tempat pelaksanaan. Kemudian sebanyak 36 perkara dengan wali hakim, masing-masing 9 perkara oleh oknum pembantu pegawai pencatat nikah dan 27 perkara oleh oknum imam.

Perpindahan hak wali nikah dari wali urutan *aqrab* / terdekat yaitu ayah kandung ke urutan berikutnya dengan alasan ayah kandung tidak berada di tempat, sakit atau berada jauh dari tempat pelaksanaan, bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam. Alasan ayah kandung tidak berada di tempat, sakit atau berada jauh dari tempat pelaksanaan tidak dapat menjadi sebab bolehnya hak perwalian berpindah ke wali dengan urutan berikutnya.

Perpindahan perwalian dari ayah kandung ke wali dengan urutan berikutnya, misalnya saudara kandung atau paman, pada kasus perkawinan siri biasanya dilatar belakangi oleh tidak adanya restu dari ayah kandung sebagai wali nasab atau disebut dengan wali *adal*. Ketika wali nikah *adal*, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menikahkan adalah wali hakim setelah melalui proses pembuktian tentang *adalnya* wali dalam persidangan di pengadilan agama.

Menurut Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, bahwa pada prinsipnya secara normatif hakim berpegang pada

ketentuan tentang syarat perpindahan wali nasab dari wali nasab yang utama ke wali nasab berikutnya, hanya saja dalam teknis pemeriksaan terkadang berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim yang lainnya, mungkin ada hakim yang secara teknis tidak begitu detil dan hakim yang lain sangat detil, tapi norma tentang wali nasab sesungguhnya tidak ditafsirkan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan pernyataan Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Makale Hafidz Umami, S.H.I., menyatakan bahwa pada dasarnya kalau kita mau yang baku sesuai urutan yang ada memang harus berurutan mulai dari wali nasab yang paling dekat sampai urutan wali nasab yang paling jauh. Kalaupun dari perkara yang ditangani dalam persidangan ditemukan penyimpangan dari norma tersebut, kita dapat mengambil pendapat mazhab yang lain seperti Hanafi yang tidak mengharuskan adanya wali. Tapi secara umum perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Makale, urutan wali nasab itu diterapkan.<sup>2</sup>

Pernyataan kedua hakim tersebut di atas, secara eksplisit mengakui bahwa meskipun syarat perpindahan wali nasab telah diatur dengan norma hukum secara ketat, tetapi dalam prakteknya terkadang hakim masih mengabulkan perkara permohonan isbat nikah yang wali nasabnya bukan ayah kandung, tanpa mempersoalkan secara detil alasan perpindahannya.

Perkara permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat materiil wali nikah selanjutnya adalah perkawinan tidak tercatat yang pelaksanaannya dengan

---

<sup>1</sup>Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2020.

<sup>2</sup>Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2020.

wali hakim. Perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale adalah sebanyak 36 perkara, 32 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut oleh pemohon dan 3 perkara dinyatakan ditolak. Perkara yang dinyatakan ditolak yaitu perkara:

1) Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.Mkl, dengan pertimbangan hukum:

"Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya rukun nikah dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebab saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi 1 dan saksi 2 tidak dapat menjelaskan mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II"

2) Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2018/PA.Mkl. dan perkara Nomor: 9/Pdt.P/2019/PA.Mkl. dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu:

"Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya rukun nikah dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, sebab saksi 1 dan saksi 2 yang di hadirkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengetahui apakah Pemohon II memiliki keluarga (wali) yang beragama Islam ataukah tidak sehingga tidak serta merta seorang imam masjid didudukan sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, seperti halnya apa yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II".

Kedua bentuk pertimbangan hukum penolakan terhadap perkara permohonan isbat nikah tersebut di atas pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya rukun nikah dalam perkawinan mereka yaitu wali nikah. Perbedaannya terletak pada alasan mengapa dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu bahwa pada perkara pertama

saksi-saksi sama sekali tidak mengetahui perihal pemenuhan rukun dan syarat perkawinan karena keduanya tidak hadir pada saat perkawinan dilaksanakan dan hanya mengetahui dari cerita para pemohon. Sementara itu untuk dua perkara berikutnya, saksi-saksi tidak dapat menerangkan tentang ada atau tidaknya keluarga dari pemohon II yang beragama Islam yang bisa menjadi wali nasab karena ayah kandung pemohon II tidak beragama Islam.

Perkara permohonan isbat nikah dengan wali hakim sebanyak 32 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Makale, menurut Penulis menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Oleh karena itu keseluruhan perkara yang berjumlah 32 perkara permohonan isbat nikah tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil wali nikah. Namun hakim Pengadilan Agama Makale memiliki argument dalam mengabulkan 32 permohonan isbat nikah tersebut.

Irham Riad, S.H.I., M.H.I., menyatakan bahwa persoalan wali hakim dalam perkara permohonan isbat nikah memang menjadi dilema tersendiri bagi hakim di pengadilan agama. Hakim di satu sisi ingin kepastian hukum, tapi pada kondisi tertentu terseret dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Persoalan wali hakim memang sering menjadi bahan diskusi di kalangan hakim pengadilan agama. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dalam suatu diskusi wilayah II, memberikan pandangannya bahwa meskipun secara normatif wali hakim adalah kepala KUA, akan tetapi dapat dikembangkan. Dianggap ada pendelegasian ketika wali hakim itu dilakukan oleh pembantu

pegawai pencatat nikah. Pandangan itulah yang untuk sementara diperpegangi oleh hakim di Pengadilan Agama Makale.<sup>3</sup>

Menanggapi masalah wali nikah dengan wali hakim pada perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, hakim Pengadilan Agama Makale Hafidz Umami, S.H.I., memberikan pernyataannya bahwa sebagaimana dijelaskan di awal terkait dengan wali, kita tidak hanya semata-mata dengan apa yang ada di teks norma hukum. Landasan yang digunakan adalah *dar'u al-mafāsīd* yang didahulukan. Mereka datang ke pengadilan agama untuk mengisbatkan perkawinannya adalah suatu itikad baik, dan terutama anak yang lahir dari perkawinan mereka memerlukan status hukum agar dapat keluar dari permasalahan di kemudian hari. Selama ada wali dalam perkawinan mereka, maka wali itulah yang dikonstruksikan untuk dapat mengesahkan perkawinannya.<sup>4</sup>

Pernyataan-pernyataan hakim tentang implementasi norma hukum terkait wali nikah sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Penulis, di dalamnya terdapat persoalan mendasar yang dapat merusak tatanan norma hukum perkawinan yang telah baku berlaku dan oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa:

1) Hakim telah memposisikan diri menjadi penafsir terhadap aturan hukum yang sudah sangat jelas. Hukum fikih telah mengatur dengan jelas tentang rukun (formil) dan syarat (materiil) perkawinan. Wali sebagai salah satu rukun dalam

---

<sup>3</sup>Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2020.

<sup>4</sup>Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2020.

perkawinan dan telah diinternalisasi dalam hukum positif di Indonesia, memiliki landasan *nash* hadis, sehingga pendapat imam mazhab yang membolehkan perkawinan tanpa wali harus diabaikan.

2) Menggunakan kaidah penemuan hukum seperti prinsip *maṣlahah* dengan kaidah *dar'ū al-mafāsīd*, sudah tidak relevan lagi karena norma hukum tentang wali nikah sudah sangat jelas berdasarkan *nash* yang bersumber dari hadis Rasulullah saw.

3) Asas legalistik yang juga berlaku di peradilan agama telah menegaskan bahwa hakim mengadili menurut hukum. Ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah menegaskan bahwa apabila undang-undang ada, jelas dan rinci dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka hakim terikat mesti menerapkan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum. Norma hukum tentang wali nikah sudah jelas dan rinci diatur, baik dalam hukum fikih maupun dalam Undang-Undang Perkawinan dan aturan turunannya serta Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim tidak dapat lagi menafsir atau mengonstruksi lain dari norma tersebut.

4) Adagium hukum menyebutkan *Interpretatio Cessat in Claris* (jika teks atau redaksi Undang-Undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran). Mengonstruksikan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai bentuk pendelegasian atau perpanjangan tangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, merupakan bentuk penafsiran dan penemuan hukum yang justru membuka dengan lebar peluang penyelundupan hukum.

Penyelundupan hukum yang Penulis maksudkan adalah ketika pemohon dalam *posita* permohonannya menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan dilangsungkan adalah P3N sebagai wali hakim karena ayah kandung pemohon tidak beragama Islam, hakim dengan konstruksi hukum yang telah dibangun, menerima dalil *posita* tanpa memeriksa lebih lanjut apakah P3N yang dimaksud benar-benar adalah P3N atau hanya klaim sebagai P3N.

5) Argument mengabaikan kepastian hukum demi keadilan dan kemanfaatan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah, bagi Penulis adalah merupakan alur logika yang tidak tepat. Mengesahkan perkawinan tidak tercatat yang wali nikahnya tidak sesuai dengan ketentuan norma hukum perkawinan, justru merusak semua tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Aspek keadilan dalam pemahaman Penulis adalah keadilan menurut undang-undang yang harus ditegakkan untuk kepentingan umum dan menegakkan hukum sesuai asas *equality*. Hukum harus ditegakkan secara adil bagi semua masyarakat. Ketika norma hukum mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi atau sesuai dengan hukum Islam, dan salah satu yang ditentukan dalam norma tersebut adalah adanya wali nikah sebagai rukun nikah dengan syarat-syarat yang melekat padanya, maka norma itu harus ditegakkan.

Apabila suatu norma hukum diberlakukan secara baku dalam pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka standar yang sama harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Termasuk adil apabila orang yang melanggar hukum perkawinan dijatuhi sanksi, bukan justru diberi kemudahan untuk memperoleh legalisasi melalui isbat nikah.

Tujuan hukum untuk kemanfaatan juga harus diletakkan pada posisi kepentingan yang lebih luas. Kemanfaatan tidak semata-mata untuk pihak pemohon isbat nikah, tetapi kemanfaatan adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi yaitu tegaknya norma hukum perkawinan. Menerima permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi norma hukum perkawinan, mungkin benar bermanfaat secara formal bagi pemohon, tetapi dapat merusak upaya implementasi norma hukum perkawinan secara baik di masyarakat.

Tujuan hukum yang ke tiga yaitu kepastian, dalam pemahaman Penulis harus pula diletakkan dalam pemahaman bahwa hukum yang ada mesti diberlakukan sesuai kehendaknya. Hukum yang konkrit tidak dianalogikan lagi. Kepastian tidak dapat diletakkan semata untuk kepentingan pemohon isbat nikah. Pemohon isbat nikah tentu menginginkan dari permohonannya akan melahirkan kepastian hukum bagi status perkawinannya. Ketika permohonan pemohon isbat nikah dikabulkan, maka penetapan isbat nikah menjadi bukti kepastian hukum perkawinannya. Namun dalam pandangan Penulis, apabila suatu penetapan isbat nikah mengabaikan norma hukum perkawinan, maka sesungguhnya kepastian hukum juga tidak terwujud, karena tujuan dari isbat nikah adalah untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan siri.

6) Mengonstruksi hukum perwalian dengan mengambil pendapat Mazhab Hanafī untuk mengesahkan perkawinan tidak tercatat, akan menggiring kepada sikap *tatabbu' al-rukhsah* (memilih-milih mengikuti yang paling ringan). Sikap *tatabbu' al-rukhsah* dapat berimplikasi:

a) Memberikan kesan seakan Islam tidak disiplin dalam menerapkan norma hukum;

- b) Memberi kesan bahwa hukum Islam tidak jelas dan hanya berdasarkan atau sesuai pendapat masing-masing ulama mazhab yang disukai dan;
- c) Dapat membawa seseorang kepada *talfiq* (menggabungkan) antar beberapa mazhab dengan cara menyalahi konsensus (*ijma'*) ulama. Misalnya menggabungkan pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan kawin tanpa wali dan Mazhab Maliki yang menganggap sah kawin tanpa saksi, yang akhirnya akan melahirkan pendapat bahwa sah perkawinan tanpa wali dan saksi.

b. Syarat materiil dan formil pembuktian

Tahapan persidangan yang paling krusial adalah tahapan pembuktian, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Penerapan alat bukti dalam penetapan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, menurut Penulis juga menyimpang dari norma hukum.

Penyimpangan yang Penulis maksudkan ialah dijadikannya pengakuan pemohon dan saksi *de auditu (istifāḍah)* sebagai alat bukti. Pengakuan pemohon khususnya pemohon II (isteri) dan saksi *de auditu (istifāḍah)* dijadikan sebagai alat bukti terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti 2 saksi.

Salah satu contoh penetapan yang dianalisis oleh Penulis adalah penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl. Para Pemohon mengajukan surat permohonan isbat nikahnya pada tertanggal 29 Agustus 2016 dan terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl. Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Juma' bin Sending, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Jolmi dan Irwan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Nurafni Rahmat Fadila binti Pakka', umur 12 tahun;
  2. Lisna binti Pakka', umur 9 tahun;
  3. Mutmainnah binti Pakka', umur 2 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil pemohon yang terurai dalam permohonan tersebut, Penulis memandang bahwa dalil nomor 1 - 7 adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam persidangan, dalil nomor 8 adalah merupakan dalil tentang tujuan pengajuan permohonan, sedangkan dalil nomor 9 adalah merupakan pernyataan kesanggupan untuk menanggung biaya perkara.

Sebelum menganalisis tentang pembuktian terhadap dalil permohonan Pemohon, Penulis terlebih dahulu mengkritisi dalil ke tiga dan ke empat dari permohonan tersebut. Pemohon dalam dalil ke empat menyatakan bahwa tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Akta Nikah. Dalil ke empat tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil ke tiga yang menyatakan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berusia 17 tahun demikian pula dengan Pemohon II berusia 17 tahun, maka Penulis berpendapat bahwa alasan perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan, sesungguhnya adalah karena mereka pada saat itu belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian dalil *posita* yang disampaikan dalam permohonannya, para Pemohonan menyampaikan *petitum* sebagaimana terurai dalam kutipan penetapan berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pakka' bin Rukka) dengan Pemohon II (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003 di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya, dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK: -----, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK -----, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -----, No. -----, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;

Alat bukti P1, P2, dan P3 sebagai akta otentik yang memuat penjelasan mengenai tempat tinggal para pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale dan juga memuat keterangan tentang agama para pemohon yaitu Islam sebagai dasar bahwa Pengadilan Agama Makale berwenang mengadili perkara permohonan isbat nikah tersebut baik secara relatif maupun absolut.

Selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata, masing-masing:

1) Saksi I: **Ahmad Basri bin Saing**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraj. Saksi I dalam persidangan menyampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dari keluarga Pemohon I pada tahun 2003;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, namun saksi tidak tahu status Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa di desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan untuk tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;

2) Saksi II: **Herlina binti Rasmin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Saksi II yang diperiksa terpisah dalam persidangan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dari keluarga Pemohon II pada tahun 2003;
- Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan cara Islam;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan, akan tetapi saksi tidak tahu status Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi hukum, hanya laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan yang diperbolehkan hidup satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil dalam permohonan para Pemohon, dapat diuraikan bahwa:

1) Keterangan saksi, baik Saksi I maupun Saksi II tidak membuktikan dalil permohonan yang diajukan para Pemohon yakni terhadap dalil nomor 1, dalil nomor 2 dan dalil nomor 4. Dalil nomor 1 dan dalil nomor 2 adalah merupakan dalil pokok yang harus dibuktikan. Saksi secara jelas menyatakan tidak hadir pada saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan sehingga jelas tidak dapat menguraikan tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon.

2) Keterangan kedua saksi sesuai dan dapat membuktikan dalil permohonan para Pemohon, yakni dengan dalil nomor 3, dalil nomor 5 sampai dengan dalil nomor 8.

Meskipun jelas keterangan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya saja kedua saksi mendapat cerita dari keluarga bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003 dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda dan atau hubungan yang dapat menghalangi pernikahan serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak serta sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri atau menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi kedua saksi mengetahui sendiri bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diduga bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah benar melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut *qaul jadid*".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari isbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II".

Alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan, berdasarkan uraian dalam penetapan tersebut adalah merupakan bukti yang menerangkan tentang fakta adanya perkawinan kedua pemohon. Namun keterangan kedua saksi yang dikemukakan dalam persidangan jelas menyatakan bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat kedua pemohon melaksanakan perkawinan. Kedua saksi menyatakan hanya mengetahui dari keluarga masing-masing pemohon, sehingga kesaksian kedua saksi hanya bersifat *de auditu (istifāḍah)*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut hanyalah saksi *de auditu* dan pengakuan pemohon II (isteri). Irham Riad, S.H.I., M.H.I., menjelaskan tentang saksi *de auditu (istifāḍah)* bahwa pada prinsipnya dalam persidangan hakim tetap berpegang pada syarat materiil saksi

yaitu mengetahui, melihat dan mendengar langsung. Akan tetapi dalam kasus dimana pemohon yang pernikahannya dilangsungkan sekian puluh tahun yang lalu, sehingga sulit untuk menemukan dan menghadirkan saksi yang memenuhi syarat materiil, maka hakim beralih kepada saksi berdasarkan pertimbangan sosiologis, yaitu saksi yang meskipun tidak hadir dan melihat langsung perkawinan itu dilangsungkan, tetapi dia mengetahui berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain. Saksi juga dapat menerangkan tentang keadaan rumah tangga pemohon yang senantiasa rukun, tetap dalam agama Islam dan tidak ada yang mempersoalkan mereka hidup bersama karena dianggap telah menikah.<sup>5</sup>

Penjelasan yang sama tentang alat bukti saksi *de auditu (istifāḍah)* diutarakan oleh Hafidz Umami, S.H.I., beliau menegaskan bahwa penerapannya tidak pada perkawinan yang peristiwanya belum terlalu lama.<sup>6</sup>

Adapun tentang alat bukti berupa pengakuan pemohon (isteri), Hafidz Umami, S.H.I., berbeda pendapat dengan Irham Riad, S.H.I., M.H.I., Ketika ditanya tentang alat bukti berupa pengakuan, Hafidz Umami, S.H.I., menyatakan relevan dan dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan isbat nikah, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*, yang dikutip dari *Kitab Mughni al-Muhtaj juz II*.<sup>7</sup> Sementara itu Irham Riad, S.H.I., M.H.I. menyatakan bahwa pengakuan dalam sidang perkara permohonan isbat nikah tidak relevan dijadikan sebagai alat bukti.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2020.

<sup>6</sup>Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2020.

<sup>7</sup>Hafidz Umami, Hakim Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2020.

<sup>8</sup>Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2020.

Terkait dengan pertimbangan hukum oleh hakim pada penetapan isbat nikah Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl., di atas, Penulis dapat mengemukakan analisis sebagai berikut:

1) Saksi *de auditu (istifāḍah)* dalam hukum acara perdata tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dan harus dikesampingkan. Namun karena dalam hukum fikih terutama dalam pandangan Mazhab Syafi'i, saksi *de auditu (istifāḍah)* dapat diterima sebagai alat bukti, maka menurut Penulis, jika terdapat satu bukti yang kuat dan berkesesuaian, maka saksi *de auditu (istifāḍah)* dapat dipertimbangkan. Syarat saksi *de auditu (istifāḍah)* dapat diterima sebagai alat bukti ialah bahwa yang dipersaksikan itu adalah tentang rukun dan syarat perkawinan.

2) Pengakuan tidak relevan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan isbat nikah. Sebagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* bahwa pengakuan adalah pernyataan tentang adanya hak orang lain pada diri yang memberi pengakuan. Pengakuan tersebut tentu diawali dari suatu klaim atau tuntutan. Pandangan tersebut mengisyaratkan tentang adanya sengketa, sedangkan dalam perkara permohonan isbat nikah tidak ada pihak yang bersengketa atau berlawanan hak. Pengakuan pemohon dalam permohonannya tentang pernikahan yang telah dilakukan, itulah yang harus dibuktikan.

3) Karena pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara permohonan isbat nikah, maka dengan demikian saksi *de auditu (istifāḍah)* jelas harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang lebih kuat.

4) Kesaksian utama yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti adalah kesaksian tentang pelaksanaan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, bukan kesaksian tentang realitas hidup. Keterangan saksi bahwa:

".... selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak serta sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah."

Keterangan saksi tersebut tidak tepat dijadikan pertimbangan hukum karena ketiadaan pihak yang keberatan tidak berarti sebagai sebuah pengakuan tentang keabsahan perkawinan. Demikian pula tentang keterangan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melarang laki-laki dan perempuan tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan adalah bukan merupakan bentuk pengakuan tentang keabsahan perkawinan secara hukum.

Pandangan demikian Penulis simpulkan dari realitas kehidupan masyarakat Toraja termasuk yang beragama Islam, yang secara umum memandang suatu perkawinan sekedar dari aspek formil saja. Masyarakat cenderung menerima begitu saja ketika seorang laki-laki dan perempuan yang datang dari suatu tempat dan mengaku telah menikah lalu tinggal menetap dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat tidak akan mempersoalkan apakah benar mereka telah menikah secara sah atau belum. Sekiranya masyarakat peduli terhadap keabsahan perkawinan baik secara formil maupun secara materiil, maka tentu perkawinan tidak tercatat tidak akan mempunyai ruang untuk diakui dalam masyarakat tersebut.

Selain itu, perkawinan adat dalam masyarakat Toraja membenarkan seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama, ketika keluarga kedua belah

pihak telah saling menerima dalam suatu pertemuan adat. Menurut Penulis, sikap tersebut sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat yang tidak mempersoalkan pemenuhan syarat formil dan materiil suatu perkawinan.

5) Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Pernyataan hakim tentang fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan, menurut Penulis adalah merupakan kesimpulan yang keliru karena tidak ada bukti yang menerangkan tentang hal tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan sama sekali tidak memberikan kesaksian tentang terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan para pemohon. Kesaksian saksi hanya berupa keterangan tentang adanya peristiwa perkawinan berdasarkan cerita keluarga para pemohon. Keterangan bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam berdasarkan cerita keluarga tidak menguraikan secara jelas dan detail terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan tentang rukun dan syarat perkawinan hanya dikemukakan dalam dalil *posita* permohonan yang diajukan oleh para pemohon. *Posita* dalam permohonan pemohon bukan alat bukti tetapi justru merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam persidangan.

6) Pertimbangan hukum selanjutnya adalah sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa tujuan dari isbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Penulis berpandangan bahwa tujuan dari isbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari suatu pernikahan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut, justru tidak tercapai dengan konstruksi pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam penetapan mengabulkan permohonan Pemohon. Status hukum yang harus dipastikan melalui isbat nikah, menurut Penulis adalah keabsahan perkawinan yang telah terjadi berdasarkan norma hukum perkawinan yang berlaku bagi orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Penerapan pertimbangan hukum yang keliru tentu akan berakibat pada penetapan yang tidak tepat pula.

Pertimbangan hukum yang menerima kesaksian saksi *de auditu* (*istifāḍah*) dan pengakuan pemohon II (isteri) sebagai alat bukti, selain pada penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2016/PA.Mkl., Penulis juga menemukan pertimbangan yang sama diterapkan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada penetapan:

- 1) Nomor: 32/Pdt.P/2016/PA.Mkl.
- 2) Nomor: 4/Pdt.P/2017/PA.Mkl.
- 3) Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA.Mkl.
- 4) Nomor: 8/Pdt.P/2018/PA.Mkl.
- 5) Nomor: 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl.
- 6) Nomor: 3/Pdt.P/2019/PA.Mkl.
- 7) Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl.
- 8) Nomor: 31/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

Penyimpangan dari norma hukum pembuktian, khususnya syarat materiil dan formil alat bukti yang ditemukan oleh Penulis dalam bentuknya yang lain adalah menjadikan dokumen kartu keluarga dan kesaksian saksi *de auditu (istifādah)* sebagai alat bukti. Kartu keluarga dijadikan alat bukti bersama dengan kesaksian dua orang saksi *de auditu (istifādah)* ditemukan pada Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Mkl. Penggalan isi penetapan tersebut antara lain berbunyi:

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- N.I.K.: 7318022606680001 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- N.I.K. : 7318027112800015 tanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- Nomor: 7318021805070607 tanggal 12 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi.

Saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberi keterangan bahwa :

"Saksi tidak hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon namun saksi mendengar dari cerita para tetangga ketika itu, jika Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 juni 1993 di kecamatan Masanda kabupaten Tana Toraja;

Begitupun dengan Saksi II yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, juga memberi keterangan bahwa:

"Saksi tidak hadir pada acara pernikahan para Pemohon namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 juni 1993 di kecamatan Masanda kabupaten Tana Toraja

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum dinyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Berdasarkan penggalan Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Mkl. di atas diuraikan bahwa:

1) Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dalam persidangan menyatakan tidak hadir pada saat perkawinan para pemohon dilangsungkan. Oleh karena itu kualitas kesaksian kedua saksi hanya sebagai saksi *de auditu*.

Kedudukan saksi *de auditu (istifādah)* dalam hukum pembuktian telah diuraikan sebelumnya.

2) Uraian pertimbangan hukum, kartu keluarga an. pemohon I yang diberi tanda bukti P.3. dijadikan sebagai bukti tentang hubungan hukum antara pemohon I dan Pemohon II dan dinyatakan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Kartu keluarga menurut Penulis tidak relevan sebagai alat bukti perkara permohonan isbat nikah, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti. Mengutip pandangan Najmuddin sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keberadaan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan siri yang menerangkan hubungan keduanya merupakan pelanggaran hukum. Secara logika, bagaimana mungkin kartu keluarga dijadikan alat bukti pengesahan perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan tidak resmi atau tidak tercatat, padahal justru salah satu syarat untuk membuat kartu keluarga adalah kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah. Aturan tentang syarat pembuatan kartu keluarga jelas diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penetapan yang mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas tidak menegakkan dan menerapkan prinsip dan sistem pembuktian sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap. Prinsip pembuktian yang pertama adalah bahwa pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ke dua, nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian, dan ke tiga, alat

bukti yang sah hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Oleh karena itu Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Mkl. dan setiap penetapan yang serupa dengan itu merupakan penetapan yang cacat hukum karena tidak memenuhi prinsip dan sistem pembuktian.

3. Penetapan isbat nikah dan upaya mencegah dan menekan perkawinan tidak tercatat

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang memiliki legalitas berdasarkan hukum, diperoleh dengan mengikuti ketentuan dan melalui proses yang telah ditetapkan. Banyaknya perkawinan tidak tercatat, yang tergambar pada banyaknya jumlah perkara permohonan isbat nikah di pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Makale merupakan indikator belum dipatuhinya aturan hukum tentang pencatatan perkawinan secara maksimal.

Isbat nikah yang menjadi salah satu bentuk jalan memperoleh legalitas perkawinan, sesungguhnya bukan bentuk yang ideal. Oleh karena itu, penanganan perkara isbat nikah diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan hukum pencatatan perkawinan. Harapan itu dapat terwujud apabila ketentuan dan prosedur penanganan perkara isbat nikah diterapkan secara ketat.

Penerapan ketentuan dan prosedur penanganan yang ketat akan membangun kesadaran masyarakat bahwa untuk memperoleh legalitas perkawinan melalui isbat nikah ternyata lebih sulit, sehingga masyarakat berupaya agar setiap perkawinan dicatatkan melalui proses yang resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah harus bersandar pada hukum perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan turunannya, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Kualitas penetapan yang dihasilkan oleh hakim akan tergantung pada penerapan norma-norma hukum tersebut. Penulis meyakini jika dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah, hakim menerapkan secara utuh norma hukum perkawinan yang ada, kualitas penetapan yang dihasilkan akan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Ketika ketiga tujuan hukum tercapai, maka kesadaran hukum masyarakat untuk menghindari terjadinya perkawinan tidak tercatat akan tumbuh.

Efektivitas isbat nikah di Pengadilan Agama Makale dalam mencegah dan menekan perkawinan tidak tercatat dapat dianalisis dari 3 faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur / kesadaran hukum masyarakat. Faktor substansi hukum, aturan tentang isbat nikah masih menyisakan ruang penafsiran oleh hakim dalam penerapannya. Penafsiran yang dimaksudkan terkait dengan Pasal 7 ayat (3), huruf (e). Hakim pengadilan agama secara umum menerapkan huruf (e) tersebut secara terpisah dari huruf sebelumnya. Menurut Irham Riad, S.H.I, M.H.I., Pasal 7 ayat (3) tersebut tidak tegas sehingga memberi ruang terbuka yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengisbatkan perkawinannya yang tidak tercatat.<sup>9</sup>

Pandangan yang dikemukakan oleh Irham Riad tersebut, mengandung arti bahwa perkawinan siri / perkawinan tidak tercatat akan terus terjadi sepanjang

---

<sup>9</sup>Irham Riad, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2020.

aturan hukum tidak memberi batasan yang tegas. Adapun mengenai substansi hukum perkawinan yang menjadi sandaran dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah, menurut Penulis telah cukup jelas, rinci dan tegas. Oleh karena itu, meskipun aturan hukum tentang isbat nikah masih menyisakan ruang multitafsir, sehingga hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa setiap perkara permohonan isbat nikah yang diterimanya, namun jika norma hukum perkawinan diimplementasikan dengan baik dan tegas, terjadinya perkawinan tidak tercatat akan dapat dicegah dan ditekan.

Faktor ke dua yang berpengaruh pada efektivitas isbat nikah dalam menekan perkawinan tidak tercatat adalah stuktur hukum atau penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama. Substansi hukum yang kurang baik sekalipun, tetapi ditegakkan dengan baik dan benar oleh hakim, akan menghasilkan putusan / penetapan yang baik. Sebaliknya, meskipun substansi hukum sudah sangat baik, tetapi tidak diterapkan dengan baik oleh hakim, maka akan menghasilkan putusan / penetapan yang buruk. Penentu dalam hal ini menurut Penulis adalah kualitas pribadi hakim, baik kualitas dalam arti kemampuan pengetahuan maupun kualitas dalam arti komitmen hakim dalam menegakkan hukum.

Kualitas penegak hukum / hakim dapat diukur dari kemampuan dan komitmennya menerapkan hukum dalam memeriksa suatu perkara hingga putusan atau penetapan yang dihasilkan. Berdasarkan analisis terhadap penerapan norma hukum pada penetapan Pengadilan Agama Makale dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hakim tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan norma hukum

perkawinan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah. Hakim juga mengabaikan norma hukum acara terutama dalam penerapan norma tentang pembuktian dan alat bukti. Hakim justru berupaya untuk mencari cela agar permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Akibat dari rendahnya komitmen hakim dalam menangani perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, Penulis menemukan indikasi bahwa isbat nikah telah dijadikan sebagai jalan alternatif legalisasi perkawinan oleh masyarakat. Indikator tersebut dapat disimpulkan dari data yang telah disajikan dalam beberapa tabel pada sub bab sebelumnya.

Pada tabel 4.1. tentang jumlah permohonan dan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, diketahui bahwa angka perkara permohonan isbat nikah tidak mengalami penurunan, tetapi justru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka perkara permohonan isbat nikah tersebut apabila dihubungkan dengan data tahun terjadinya perkawinan sebagaimana disajikan pada tabel 4.4., diperoleh informasi bahwa ternyata perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat terus terjadi. Angka peristiwa perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan di Pengadilan Agama Makale didominasi oleh peristiwa perkawinan yang terjadi dua dekade terakhir.

Data perkara isbat nikah berdasarkan tahun terjadinya peristiwa perkawinan pada tabel 4.4. apabila diteliti lebih dalam lagi terkait indikasi dijadikannya isbat nikah sebagai jalan alternatif legalisasi perkawinan, dapat dikaji dari data pada tabel 4.5. tentang interval perkawinan dan isbat nikah di bawah 5 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh data sebesar 18 peristiwa perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan di Pengadilan Agama Makale dengan

interval di bawah 5 tahun. Ada 6 peristiwa di antaranya yang diisbatkan dengan interval 0-2 tahun. Terdapat 2 perkara yang interval antara peristiwa perkawinan dengan pengajuan permohonan isbat nikah hanya 8 bulan.

Berdasarkan analisis yang lebih rinci terhadap 18 perkara permohonan isbat nikah dengan interval di bawah 5 tahun tersebut dapat dikemukakan temuan-temuan sebagai berikut:

a. Alasan perkawinan tidak tercatat yang dikemukakan oleh para pemohon dalam dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena kelalaian sendiri 8 perkara,
- 2) Karena kelalaian petugas 3 perkara,
- 3) Karena tidak memiliki biaya 4 perkara, dan
- 4) Karena kendala administrasi 3 perkara.

b. Kondisi salah satu pemohon dalam keadaan hamil pada saat perkawinan dilangsung ditemukan pada 6 perkara dan 1 perkara dalam keadaan telah memiliki anak sebelum melangsungkan perkawinan yang berarti telah hidup bersama sebelum menikah.

c. Terkait dengan pelaku yang membantu pelaksanaan perkawinan atau pelaksana, ditemukan ada 4 perkara oleh satu oknum yang sama, dan 2 perkara lainnya juga oleh oknum yang sama.

Temuan-temuan tersebut apabila dihubungkan antara satu dengan lainnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan perkawinan tidak tercatat yang dikemukakan oleh para pemohon hanyalah merupakan bentuk pembenaran dari kesengajaan lari dan menghindari dari aturan hukum pencatatan perkawinan. Apabila dianalisis berdasarkan *posita* dalam permohonan dan keterangan-

keterangan para saksi dalam persidangan yang diuraikan dalam pokok perkara, alasan sebenarnya para pemohon melakukan perkawinan siri adalah karena kondisi tertentu yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan apabila kehendak perkawinan mereka didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi di Kantor Urusan Agama Kecamatan memerlukan waktu yang lama, sementara perkawinan mereka harus segera untuk dilaksanakan. Kondisi seperti perempuan dalam keadaan hamil atau karena menghindar dari keluarga salah satu pihak yang tidak merestui karena perpindahan agama atau kedua-duanya adalah menjadi alasan utama.

Keberadaan oknum yang bersedia menyelenggarakan prosesi perkawinan tanpa memperhatikan rukun dan syarat perkawinan, juga merupakan faktor yang mendukung perkawinan siri terus terjadi dan menjadi pilihan masyarakat yang menginginkan pelaksanaan perkawinan secara instan. Temuan adanya oknum yang menjadi pelaksana prosesi perkawinan tidak tercatat, apabila dikaitkan dengan proses penyelesaian perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale yang mengabaikan penerapan norma hukum perkawinan, memiliki korelasi yang sangat kuat. Oknum pelaksana terus menjalankan kebiasaannya karena menemukan solusi atas perbuatannya yaitu melalui pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale.

Bukti kongkrit dari korelasi antara kondisi keterdesakan pelaku perkawinan tidak tercatat, keberadaan oknum pelaksana dan rendahnya kualitas hakim, dengan indikasi isbat nikah telah dijadikan sebagai jalan alternatif

legalisasi perkawinan, tergambar secara utuh pada data tabel 4.5. Apabila ditarik masing-masing satu sampel penetapan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 akan ditemukan konstruksi perkara sebagai berikut:

a. Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2016/PA.Mkl.

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juli 2015, dinikahkan oleh oknum bernama "M.A.S." yang dikonstruksikan sebagai imam masjid kampung sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II (isteri) tidak beragama Islam. Pemohon I berumur 32 tahun dengan status duda cerai dan pemohon II berumur 19 tahun dengan status perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena petugas yang dipercayakan tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 18 bulan (1 tahun 6 bulan). Permohonan isbat nikah para Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada 15 Agustus 2016.

b. Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2014, dinikahkan oleh oknum bernama "M.A.S." yang dikonstruksikan sebagai Pembantu PPN dengan wali nikah saudara kandung karena ayah sakit. Pemohon I berumur 31 tahun dengan status jejak dan pemohon II berumur 18 tahun dengan status perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena lalai mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 2 tahun. Permohonan para Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 04 September 2017.

c. Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PA.Mkl.

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2017, dinikahkan oleh oknum bernama "S" yang dikonstruksikan sebagai imam masjid kampung sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II (isteri) tidak beragama Islam. Pemohon I berumur 23 tahun dengan status duda cerai dan pemohon II berumur 23 dengan perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 5 bulan. Permohonan para Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 19 Maret 2018.

d. Penetapan Nomor: 02/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2017, dinikahkan oleh oknum bernama "M.B.P" yang dikonstruksikan sebagai imam masjid kampung dengan wali nikah ayah kandung. Pemohon I berumur 18 tahun dengan status jejak dan pemohon II berumur 17 tahun dengan status perawan. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat karena tidak cukup umur. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun 1 bulan. Permohonan para Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama pada tanggal 15 Januari 2019.

Konstruksi perkara pada keempat sampel penetapan tersebut di atas memberi gambaran tentang latar belakang para pemohon melakukan perkawinan tidak tercatat adalah kondisi keterdesakan. Pemohon II (isteri) dalam keadaan hamil. Tiga perkara di antaranya terhalang oleh syarat usia perkawinan dan kondisi sosiologis keluarga karena perpindahan agama.

Latar belakang perkawinan tidak tercatat sebagaimana diuraikan di atas, tidak menjadi pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara. Keadaan perempuan yang hamil sebelum menikah mesti dipastikan sebab kehamilannya

memang betul dengan laki-laki yang menikahi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kepastian tersebut dibutuhkan karena terkait dengan keabsahan perkawinan dan hubungan nasab anak yang dilahirkan.

Kendala syarat usia menikah, juga tidak menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Sebagai contoh adalah Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2019/PA.Mkl. Dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya bahwa mereka tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah pada tanggal 19 Maret 2017 mereka belum cukup umur. Pada saat itu pemohon I (suami) berumur 18 tahun dan pemohon II (isteri) berumur 17 tahun. Kemudian mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Makale dan permohonan tersebut teregister pada tanggal 15 Januari 2019.

Apabila dihitung, antara pelaksanaan perkawinan dengan pengajuan permohonan isbat nikah hanya berjarak 1 tahun 10 bulan, maka keduanya juga masih belum mencapai umur 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur usia perkawinan yaitu 21 tahun. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

Pengabaian oleh hakim terhadap syarat-syarat dan prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, tentu akan memberi kesan adanya perbedaan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan yang diterapkan di pengadilan agama. Aturan hukum di pengadilan agama lebih mudah dari aturan yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang harus melalui berbagai macam pemeriksaan dan penelitian. Kesan tersebut menurut Penulis, akan semakin menurunkan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi melalui Kantor

Urusan Agama Kecamatan dan juga mengesankan adanya ambiguitas hukum pencatatan perkawinan.

Masyarakat akan memandang bahwa tidak penting mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang harus melalui banyak proses. Masyarakat akan merasa cukup dengan perkawinan siri dan ketika memerlukan bukti legalitas barulah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Masyarakat dibuat tidak sadar, bahwa kondisi sebuah perkawinan yang tidak tercatat sangat rentan dengan masalah di kemudian hari. Suatu ketika, apabila ada salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka pihak yang dirugikan tidak dapat mempertahankan haknya. Pihak yang paling rentan dirugikan adalah isteri dan anak-anaknya.

Legalisasi perkawinan melalui proses isbat nikah, menurut Penulis sebenarnya juga masih menyisakan masalah. Perkawinan yang legalitasnya diperoleh melalui isbat nikah akan menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat. Masyarakat akan menjustifikasi perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang bermasalah meskipun secara syari'at benar. Selanjutnya dapat berdampak secara psikologis terhadap anak-anak kelak di kemudian hari ketika mereka mengetahui sejarah proses perkawinan orang tuanya yang tidak seperti proses dilalui oleh orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Makale telah menetapkan dan memutuskan sejumlah 116 perkara permohonan isbat nikah baik *voluntair* maupun *contentious* dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2019. Prosedur penanganan perkara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Secara umum proses penyelesaian perkara permohonan isbat nikah sangat mudah, sehingga dari sejumlah perkara tersebut, sebanyak 95 perkara dikabulkan, ditolak 10 perkara, gugur 2 perkara dan 9 perkara dicabut oleh pemohon. Perkara yang ditolak penyebabnya hanya karena ketidak-sungguhan pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya.

2. Norma hukum perkawinan dan hukum acara perdata tidak terimplementasi dengan baik dan benar dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah sampai pada penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma hukum perkawinan yang tidak terimplementasi adalah:

a. Syarat usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 yang terakhir diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

Adapun aturan hukum acara perdata yang diabaikan dalam pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale adalah ketentuan tentang alat bukti. Hakim keliru menerapkan alat bukti dalam persidangan seperti:

- a. Menjadikan pengakuan pemohon sebagai alat bukti, sementara pengakuan dalam perkara permohonan isbat nikah tidak relevan karena tidak ada unsur sengketa di dalamnya.
- b. Menerima dan menjadikan kartu keluarga sebagai alat bukti tertulis, sementara keberadaan kartu keluarga secara hukum justru harus didasarkan pada adanya akta nikah sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Menerima dan menjadikan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata.

3. Kualitas penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale, tidak dapat diharapkan mencegah dan menekan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Alasannya ialah karena berdasarkan analisis terhadap penetapan isbat nikah dari tahun 2016 sampai tahun 2019, penanganan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makale kurang memperhatikan

aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Faktor penyebabnya ialah karena:

- a. Substansi hukum tentang isbat nikah masih multitafsir. Hakim menerapkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai (e) tidak secara kumulatif tetapi secara terpisah.
- b. Penegak hukum atau hakim tidak memiliki komitmen dalam menegakkan hukum. Hakim memeriksa perkara permohonan isbat nikah, hanya berdasarkan pada aspek formil perkawinan saja dan mengabaikan aspek materilnya, sehingga penanganan perkara permohonan isbat nikah terkesan sekedar sebagai proses legitimasi formil.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Diperlukan adanya fatwa hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penerapan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam agar ada keseragaman penanganan perkara isbat nikah di pengadilan agama.
- 2) Perlu pembatasan yang tegas tentang syarat suatu perkawinan siri dapat disahkan atau diisbatkan di pengadilan agama. Misalnya, perkawinan tidak tercatat karena kesengajaan menghindari aturan hukum atau sengaja mengabaikan aturan hukum, apalagi yang melawan hukum tidak dapat disahkan. Pembatasan dimaksud dituangkan dalam suatu aturan hukum yang jelas, seperti melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

3) Hakim diharapkan dapat tegas menerapkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, dengan benar-benar menerapkan hukum materiil dan formil dalam setiap penetapannya. Hakim harus memberikan putusan berdasarkan dengan hukum, sesuai dengan kehendak Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi pidana diterapkan baik terhadap pelaku maupun pelaksana perkawinan siri agar kepastian hukum yang dibangun dapat terjamin. Demikian pula agar legitimasi dan supremasi hukum menjadi nyata.

5) Sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sangat ringan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi, sehingga dekonstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan hukum pencatatan perkawinan perlu dilakukan. Dekonstruksi aturan sanksi pidana pelanggaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

6) Kementerian Agama melalui jajaran Bimas Islam perlu melakukan langkah koordinatif dengan mengajak pihak Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk duduk bersama menyatukan langkah dan persepsi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait dengan

pentingnya pencatatan perkawinan. Bimas Islam harus memastikan bahwa seluruh aturan hukum dan prosedur pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan baik oleh para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di masing-masing wilayahnya. Pengadilan Agama memastikan ditegakkannya hukum dengan baik oleh hakim dalam setiap pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memastikan tidak ada masyarakat yang dapat memperoleh dokumen kependudukan jika tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arifin, Bey, dkk., *Kitab Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jili III, Cet. I, Semarang: ASy-Syifa, 1992.

Arsyad, Aisyah, "Menuju Fikih Gender: Analisis Hadis Tentang Perintah Mengumumkan Perkawinan", *Tahdis*, Volume 8 Nomor 2, (Tahun 2017, DOI: <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i2.7223>)

Azhari, Fathurrahman, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", *Al-Tahrir*, Volume 16 No. 1 (Mei 2016), DOI: <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

Azzubaidi Zaenuddin Ahmad, dan Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid II, Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1986.

Bintai, Aris, "Sumpah *Li'ān* dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 2 Nomor 2, (Juni-Desember 2019), DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.42>.

Al-Daruqutni, Abu al-Hasan 'Ali Ibn 'Umar, *Sunan al-Daruqutni*, Juz VI, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

Al-Da'ur, Abdurrahman al-Maliki Ahmad, *Nizāmu al-'Uqūbāt wa Ahkāmu al-Bayyināt fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadlan dengan judul, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Cet. IV, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2011.

Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam*, tt: tp., 2000.

-----, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Diab, Ashadi L., "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih: Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam", *Al'Adl*, Volume 11 No. 2, (Juli 2018), DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. II, Bandung: Hasyimi Press, 2004.


- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Gunawan, Adi, "Selfassessment: Suatu Tinjauan Sosiologis", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 2 (2018)., DOI: <http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.479>.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamidy, H. Zainuddin, et.al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jili IV, Cet. II, Selangor: Klang Book Center, 1990.
- Hermanto, Agus, "Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 11 Nomor 1, (Februari 2018), DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.
- Al-Husainī, Al-Imām Taqyuddīn Abī Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, Juz II, Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
- Indra, Hasbi et.al., *Potret Wanita Shalehah*, Cet. II, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Ja'fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981.
- , Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1981.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim; Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zarī al-Dimasyqī, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'ālamīn*, Jilid I, Cet. I, t.t.: Dar Ibnu al-Jauzī, 1423 H.
- , *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Julir, Nenani, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Mizani*, Vol. 4 No. 1, (2017), DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. II Semarang: Dina Utama, 2014.
- Al-Khurasani, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 5, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub: 1930.
- Kisworo, Budi, "Tuduhan Berzina (*Qazfu al-Zina*) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al-Istinbat*, Volume 5 Nomor 1, (Mei 2020), DOI: <https://10.29240/jhi.v5i1.1433>.

- Langko, M. Amir, "Nikah *Sirri* Menentang Publisitas Perkawinan", *Al-Bayyinah*, Journal of Islamic Law, Vol. 6 No. 2 (2017) DOI: <https://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.16>.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ma'arif, Toha, "Pencatatan Pernikahan: Analisis dengan Pendekatan *Qiyas*, *Istihsan*, *Sadd al-Dzari'ah*, *Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif ", *Asas*, Vol. 11 No. 1, (2019), DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- , Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.go.id> (20 Januari 2020).
- Al-Malibārī, Syekh Zainuddīn bin Abdul 'Azīz, *Fathu al-Mu'īn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.th.
- Mannan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", *Jurnal Reflektika*, Volume 13 No. 1 (2018), DOI: [10.28944/reflektika.v13i1.172](https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.172).
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cet. XXIV, Jakarta: Lentera, 2009.
- Mukhsin, M. Karya, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-Syāfi'ī Ditinjau dari Maqāṣid al-Syari'ah", *Al-Fikrah*, Volume 18 No. 1 (2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.
- Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, Disertasi Doktor, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PustakaProgresif, 1997.

- Musthofa, K. H. Adib Bisri, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jili II, Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- , Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Najmuddin, "*Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat Nikah*", Tesis Magister, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya, 2019.
- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki et.al, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- , Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki et.al, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah li Annisa*, alih bahasa oleh Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, Cet. III, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga: Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. II, Depok: Elsas, 2011.
- Sartini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa, "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2016), DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i1.88>.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. XI, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- , M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. XI, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Al-Sijistani, al-Ḥafīz Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ās, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dār al-Kutūb, al-Ilmiah, 1996.

- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materii*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sudirman dan Iskandar, "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah", *Journal of Islamic Law (LP2M) IAIN Pontianak* Volume 1 No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.
- Sukananda, Satria, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia", *Jurnal HES*, Volume 1 Nomor 2 (2018), DOI: [10.30595/jhes.v1i2.3924](https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924).
- Sulistiani, Siska Lis, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2 (Oktober 2018), DOI: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Polemik di Seputar Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manāhij*, Volume XI Nomor 2, (Desember 2017), DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i2.1299>.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2014.
- Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Volume 7 Nomor 1 (2017)., DOI: <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, t.t.: Emir, 2015.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994.
- Utsman, Muhammad Raf'at, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Cet. I, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapannya*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Wijaya, Abdi, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Makassar*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2017), DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.

- Yenni Gianita, "*Praktik Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Isteri Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara)*", Tesis Magister, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017.
- Yusuf, M., "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2 No. 2, (2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., dengan judul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, H. Moh., et.al., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid II, Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1992.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
Email: [kontak@iainpalopo.ac.id](mailto:kontak@iainpalopo.ac.id) Web: [www.iainpalopo.ac.id](http://www.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B- 217 /In.19/DP/PP.00.9/06/2020 Palopo, 30 Juni 2020  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada :

Yth. : Ketua Pengadilan Agama Makale

Di : Makale

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Usman Senong  
Tempat/Tanggal Lahir : Tana Toraja, 17 Juli 1976  
NIM : 18.19.2.01.0025  
Semester : IV (Empat)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Alamat : To'batu Kec. Makale

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. ✓  
NIP. 19710927 200312 1 002



# PENGADILAN AGAMA MAKALE

Jl. Merdeka No. 15 Makale 91811 Telp/Fax. 0423-24972  
Website : [www.pa-makale.go.id](http://www.pa-makale.go.id)  
Email : [admin@pa-makale.go.id](mailto:admin@pa-makale.go.id) | [kepaniteraan.mkl@gmail.com](mailto:kepaniteraan.mkl@gmail.com)  
Tana Toraja – Sulawesi Selatan

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A12/394/PB.01/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Makale menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **Usman Senong**  
NIM : 18.19.2.03.0011  
Tempat & Tanggal Lahir : Tana Toraja, 16 Juli 1976  
Program Studi : Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Benar telah melaksanakan pengumpulan data dan penelitian di Pengadilan Agama Makale dari tanggal 07 Juli s.d. 3 Agustus 2020, guna penyelesaian studi pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul penelitian: "Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 10 Agustus 2020

Ketua,

  
**Drs. Abd. Rahman**

NIP. 195712311992031012

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irham Riad, S.H.I., M.H.I.**  
NIP : 197912292006041002  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I /III-d  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale

Menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : **Usman Senong**  
NIM : 18.19.2.03.0011  
Program Studi : Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami terkait dengan penelitian tentang "Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale" dalam rangka penelitian tesis magister.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Juli 2020

Yang menerangkan,



**Irham Riad, S.H.I., M.H.I.**

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hafidz Umami, S.H.I.**  
NIP : 198301012009041012  
Pangkat / Golongan : Penata / III-c  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Makale

Menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : **Usman Senong**  
NIM : 18.19.2.03.0011  
Program Studi : Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami terkait dengan penelitian tentang "Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale" dalam rangka penelitian tesis magister.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, **20** Juli 2020

Yang menerangkan,



**Hafidz Umami, S.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pakka' bin Rukka**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Jira binti Sending**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki. pada tanggal 29 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Juma' bin Sending, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Jolmi dan Irwan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Nurafni Rahmat Fadila binti Pakka', umur 12 tahun;
  2. Lisna binti Pakka', umur 9 tahun;
  3. Mutmainnah binti Pakka', umur 2 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pakka' bin Rukka) dengan Pemohon II (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003 di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pakka', NIK 7318160709850002, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jira, NIK 731816501860001, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut

Hlm. 3 dari 11 hlm, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada silus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pakka', No. 7318161805072096, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Ahmad Basri bin Saing, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam dari keluarga Pemohon I pada tahun 2003;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, namun saksi tidak tahu status Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinlan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan untuk tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. Herlina binti Rasmin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dari keluarga Pemohon II pada tahun 2003;
  - Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan cara Islam;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan, akan tetapi saksi tidak tahu status Pemohon I;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi hukum, hanya laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan yang diperbolehkan hidup satu rumah;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara Islam di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja pada bulan Agustus 2003 yang dinikahkan oleh imam masjid yang bernama

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim dengan menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jolmi dan Iwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, dimana wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, dan bukti tersebut juga menjelaskan bahwa para Pemohon beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Makale secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya saja kedua saksi mendapat cerita dari keluarga bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003 dan kedua juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera tubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda dan atau hubungan yang dapat menghalangi pernikahan serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak serta sudah menjadi kebiasaan di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri atau menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi kedua saksi mengetahui sendiri bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikarunia anak dan disekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan tempat tinggal kedua saksi, tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan hidup dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diduga bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah benar melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hlm. 8 dari 11 hlm, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkhkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

### ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid ”.

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah ‘aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pakka' bin Rukka) dengan Pemohon II (Jira binti Sending) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003 di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi., S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 291.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada silus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Foto Pengumpulan Data, Wawancara dan Observasi



Foto Pengumpulan Data di Meja Informasi, 10-07-2020.



Foto wawancara dengan hakim an. Irham Riad, S.H.I., M.H.I., 15-07-2020.



Foto Wawancara dengan hakim an. Hafidz Umami, S.H.I., 20-07-2020.





Foto observasi persidangan perkara isbat nikah, 21-07-2020.

## RIWAYAT HIDUP



**Usman Senong**, lahir di Tana Toraja pada tanggal 16 Juli 1976. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Senong Pakata dan ibu Rahmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Pongtiku No. 105 Kec. Makale Kab. Tana Toraja. Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 1989 di MI Datok Pattimang Mario Desa Mario Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Kemudian, setelah itu menempuh pendidikan di MTs.N Rantepao Kab. Tana Toraja hingga tahun 1992. Pada saat menempuh pendidikan di MTs.N, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan di MAN Program Khusus Makassar. Setelah menamatkan pendidikan di MANPK di tahun 1995, penulis melanjutkan kuliah di Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2000. Ketika menempuh kuliah di IAIN Alauddin Makassar, Penulis aktif di Lembaga Mahasiswa dimulai pada tahun 1996 sebagai Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, kemudian tahun 1997 menjadi Ketua Umum dan pada tahun 1998-1999 menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah. Selain itu Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah pada tahun 1996-1997.

Pada tahun 2002, Penulis diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Departemen Agama Kabupaten Tana Toraja. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2004 diberi amanah menjadi Kepala KUA Kecamatan Makale sampai tahun 2014, kemudian dimutasi menjadi Kepala KUA Kec. Rantepao. Pada tahun 2016 Penulis diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara.

Aktivitas Penulis sebagai pegawai negeri sipil, tidak mengurangi jiwa pengabdian Penulis pada umat, sehingga pada tahun 2010 dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Tanfidziyah PCNU Kab. Tana Toraja dan sekarang dipercaya sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Toraja Utara.

Penulis yang menikah pada tanggal 11 Juli 2001 dengan Nursia Patiroi gadis Bugis Bone kelahiran Sulawesi Tengah, telah dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Perhatian terhadap hukum keluarga mengantarkan Penulis pada jenjang magister dan memilih Program Studi Hukum Islam dengan penelitian akhir tentang **Implementasi Norma Hukum dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makale.**

email: [nurmanzafa@gmail.com](mailto:nurmanzafa@gmail.com)